

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU Pengeroyokan  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NUR ADILLA**

**NIM. 210104013**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK PELAKU  
PENGEROYOKAN**  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

**Nur Adilla  
NIM. 210104013**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**Disetujui Untuk Dimunagasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dedy sumardi, M.Ag**  
NIP. 198007012009011010




**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP.199311012019031014

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK PELAKU  
PENGEROYOKAN**  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025 M  
09 Rajab 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

**Ketua**



Dedy sumardi, M.Ag  
NIP. 198012052009011010

**Sekretaris**




Riadhus Sholihin, M.H  
NIP.199311012019031014

**Penguji I**



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag  
NIP. 197005152007011038

**Penguji II**



Shabarullah, M.H  
NIDN. 2022129301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry.ac.id

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini

Nama : Nur Adilla  
Nim : 210104013  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengambangkan dan mempertanggungjawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lan,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izi pemilik karya,
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh ,  
Yang menyatakan



**NUR ADILLA**  
**210104013**

## ABSTRAK

Nama : Nur Adilla  
NIM : 210104013  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)  
Tebal Skripsi : 65.Halaman  
Pembimbing I : Dedy sumardi, M.Ag  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata kunci : *Hukum Pidana Islam, Anak, Pengeroyokan, Pertanggungjawaban Pidana, Ta'zir*

Sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pengeroyokan. Hal ini terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2024/PN Bna, di mana anak pelaku pengeroyokan dijatuhi hukuman penjara. sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip rehabilitasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2024/PN Bna)", dengan pokok permasalahannya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengoroyokan dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam terkait dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengedepankan analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, di mana para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, serta tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak dan dalam menjatuhkan hukuman hakim juga mempertimbangkan usia anak terdakwa yang telah mencapai 15 dan 17 tahun. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, anak pelaku pengeroyokan yang berusia 15 dan 17 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat mereka telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Hukum Islam menerapkan sanksi ta'zir yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan hukuman had atau qishas.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallahu'Alaihi wa Sallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam diseluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)".

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Dr.Yuni Roslaili, M.A selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan.
5. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing Kedua. yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah menyemangati serta memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis.
8. Seluruh teman penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga rampunglah skripsi ini, terkhususnya kepada Rizka Putri Ananda dan kepada Rohil Zikri

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik. Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis.

Demikian skripsi yang penulis susun, Semoga bermanfaat bagi banyak orang khususnya kepada penulis sendiri dan semua pihak yang turut ikut serta membantu. Diakhir tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamin ya rabbal'alamin.

A R - R A N Banda Aceh, 09 Januari 2025

Penulis,



Nur Adilla

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha



ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai
◌ُ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*      هول : *Haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي / ا	<i>fathah dan alif atau yā’</i>	Ā
◌ِ ي	<i>kasrah dan yā’</i>	Ī
◌ُ ي	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : ramā  
قيل : qīla  
يقول : yaqūlu

#### 4. *Tā'marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua:

a. *Tā'marbutah* (ة) hidup

*Tā'marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā'marbutah* (ة) mati

*Tā'marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.


c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*



**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1</b>	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	67
<b>Lampiran 2</b>	: Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus Anak/2024/Pn Bna .....	68



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Ilmiah .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA :KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDAN ISLAM.....</b>	<b>12</b>
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	12
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana .....	15
3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	20
4. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan.....	25
B. Pendapat Ulama Fiqih Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	29
1. Pendapat Imam Hanafi.....	29
2. Pendapat Imam Maliki.....	30
3. Pendapat Imam Syafi'i.....	30
4. Pendapat Imam Hambali.....	31
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan.....	32

<b>BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK PELAKU Pengeroyokan (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNA)</b> .....	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kasus Pengeroyokan oleh Anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Pada Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.....	43
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.....	49
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan terkait anak sebagai pelaku kejahatan. Peningkatan tindakan kriminalitas ini, kemudian menarik perhatian bagi para aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat umum. Meski pemerintah telah berkomitmen melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional untuk melindungi hak-hak anak, kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap sesamanya, termasuk dalam bentuk pengeroyokan, juga mengalami peningkatan signifikan.

Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, terutama di Provinsi Aceh, di mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak semakin sering ditemukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Statistik Perkara Mahkamah Syariah Banda Aceh dari tahun 2019 hingga 2024, ada sekitar 30 kasus di mana anak-anak menjadi korban dan pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Menurut data dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2019-2024, khususnya Provinsi Aceh, Kabupaten Banda Aceh, tercatat 145 kasus kekerasan Fisik anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban dari tindak pidana.<sup>2</sup> Peneliti juga melihat dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat sebanyak 72 kasus yang terutama melibatkan anak-anak yang melakukan tindak kriminal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, di akses pada 27 Agustus 2024

<sup>2</sup>Simfoni – PPA, *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2024*, di akses pada tanggal 28 Agustus 2024

<sup>3</sup>Data diperoleh langsung oleh peneliti saat bekerja sebagai tenaga kontrak di bagian *Panitera* Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, pada tanggal 13 Mei 2024

Permasalahan anak sebagai subjek pelaku tindak pidana ialah pengeroyokan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di mana anak-anak terlibat dalam tindakan kekerasan secara bersama-sama. Kasus pengeroyokan yang melibatkan anak mencerminkan kompleksitas sosial yang semakin meningkat dalam masyarakat. Tindakan ini sering kali dipicu oleh pengaruh kelompok sebaya, di mana anak-anak merasa terdorong untuk menunjukkan kekuatan atau mempertahankan posisi mereka dalam kelompok. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi para penegak hukum dan masyarakat, karena anak-anak yang seharusnya dilindungi dari kekerasan justru terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pendidikan moral dan sosial anak, serta pengaruh lingkungan yang tidak sehat.

Salah satu contohnya adalah kasus yang baru-baru ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, di mana sekelompok anak di bawah umur melakukan tindak pidana pengeroyokan, yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan mereka harus berurusan dengan hukum pada usia yang sangat muda. Akibatnya, hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada anak-anak tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam.

Kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna menunjukkan bahwa anak pelaku pengeroyokan dijatuhi hukuman penjara, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus anak. Hal ini mencerminkan realitas bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip rehabilitasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hukum pidana Islam seharusnya diterapkan dengan pendekatan rehabilitatif, memberikan kesempatan bagi anak pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan



pembinaan, bukan hanya menghukum mereka secara represif.

Dalam praktik hukum, istilah "*pengeroyokan*" sering digunakan untuk menggambarkan sebagai tindak pidana kekerasan seperti pada Pasal 170 KUHP "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dan Pasal 358 KUHP menggambarkan bahwa pengeroyokan oleh beberapa orang bersama-sama dapat disebut turut berbuat langsung. Dalam hukum pidana Islam, konsep ini dikenal sebagai *Al-Ishtirāk fi al-Jarīmah* yang mengacu pada penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana. Konsep ini membahas tentang keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan sanksi hukumannya yang telah ditetapkan.

Hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang telah mencapai usia baligh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan hukuman yang bersifat represif. Pembahasan mengenai pengeroyokan oleh anak dari sudut pandang Hukum Pidana Islam masih sangat minim dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengeroyokan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam, serta untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan Hukum Islam dengan mengangkat judul penelitian "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengoroyokan pada perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang putusan terhadap perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Banda Aceh kelas I A dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengoroyokan pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan terhadap perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa refrensi dari beberapa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah – masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku – buku, jurnal serta skripsi yang sejauh ini didapatkan, seperti beberapa refrensi berikut ini :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulfikar dengan judul penelitian “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban”. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari satu anak yang menyebabkan kematian pada wilayah hukum Jombang, sedangkan penulis membahas tindak pidana pengeroyokan

yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna dalam kajian Hukum Islam.<sup>4</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deska Rivaldo, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan dengan judul *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan luka-luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)*.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh ayah dan anak secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka, sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam pada perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Brigita Feby Florentina, Umi Rozah, dan A.M. Endah Sri Astuti dengan judul *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Wonosobo*.<sup>6</sup> Penelitian ini membahas terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo dalam pandangan keilmuan kriminologi serta penyebab dan pencegahannya, sedangkan penulis membahas pandangan hukum Islam dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam wilayah Banda Aceh.

Keempat, penelitian dengan judul *Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-*

---

<sup>4</sup> Zulfikar, Ahamd. "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 132-149.

<sup>5</sup> Hartono, Bambang, and Zainudin Hasan. "Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT. Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 10-23

<sup>6</sup> Florentina, Brigita Feby, Umi Rozah, and AM Endah Sri Astuti. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Wonosobo." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 1792

Sama di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak oleh Yudhya Pramita.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang penerapan diversi yang penegak hukum sebagai fasilitator dan mediator untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara tersebut dengan adil, sedangkan penulis membahas tentang putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna dalam tinjauan Hukum Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) oleh Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara dan Sheila Monica Yohanes.<sup>8</sup> Penelitian ini berfokus pada objek pembahasan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, serta pertanggungjawabannya dalam hukum positif Indonesia, sedangkan penulis berfokus pada objek kajian Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, dan membahas tinjauan Hukum Islam pada perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.

### **E. Penjelasan Ilmiah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan atau memahami judul pada penelitian, untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam penelitian ini. Adapun istilah yang peneliti perlu beri penjelasan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengeroyokan**

Pengeroyokan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

---

<sup>7</sup>Pramita, Yudhya. "Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak." *Dinamika* 25, No. 8, 2019

<sup>8</sup>Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 130-136.

dengan pemenggalan kata [pe.nge.ro.yok.an] (*nomina*) ialah proses, cara, perbuatan mengeroyok, penyerangan beramai-ramai terhadap satu orang atau lebih. Menurut Soenarto Soerodibroto Pengeroyokan atau mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka secara bersama-sama, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V Pasal 170.<sup>9</sup>

## 2. Anak

Menurut Undang-Undang SPPA, anak diartikan sebagai seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Dalam KUHP, pada Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

## 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid* dan Bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*. Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke*), menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 214

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (20)

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

#### 4. Tindak Pidana

Simons dalam lamintang memberi batasan pengertian tentang Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

#### 5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau didalam tradisi istilah *jinayah* diartikan oleh Abdul Al-Qadir Awdah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>13</sup> Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses penyusunan penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan kepada analisis non numerik dan analisis interpretatif terhadap fenomena sosial.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif

---

<sup>12</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1997), hlm. 34.

<sup>13</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, ( Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 67

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr alTurast,1970), hlm. 5

<sup>15</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Penerbit KBMIndonesia, cet 1, 2021) hlm 1

(*legal research*) proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penelitian ini berpusat pada penelitian hukum secara teoritis dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini melakukannya dengan meninjau literatur yang tersedia.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia.<sup>17</sup> Metode penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami perbedaan pada variasi, pandangan, sikap dan perilaku manusia.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan instrument penting dalam sebuah penelitian, dimana sumber data merupakan subjek tempat bagaimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data kedalam dua jenis sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2024/PN Bna sebagai bahan data primer pada penelitian ini yang diperoleh dari arsip putusan.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.46

<sup>17</sup> Cresswell dalam Aditya Wahyu Nugraha dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: Gita Lentera, 2024), hlm 24

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer yang telah dimiliki. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan bacaan seperti Al-Qur'an, hadist, Kitab Fiqh Jinayah, Ijma para Ulama, buku-buku, dokumen-dokumen atau sejumlah literatur kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian<sup>18</sup>. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terdapat di Pengadilan Banda Aceh Kelas IA berupa putusan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.

##### b. Teknik Penelitian Pustaka

Peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca buku, majalah, jurnal atau sumber literatur lain yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengelompokkan data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola sehingga dapat mengambil kesimpulan apa yang dapat

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

<sup>19</sup> Hariadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137-138



disampaikan kepada orang lain.<sup>20</sup> Teknik untuk menganalisis data yang dipakai pada riset ialah dengan cara Analisis Deskriptif atau *Deskriptif Analitis*. Analisis data kualitatif dengan sifat induktif, yakni sebuah analisis berlandaskan data yang didapatkan, lalu dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu.<sup>21</sup> Dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap topik yang sedang diteliti sehingga memberikan sebuah kesimpulan pada Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Secara umum, pedoman dan teknis penulisan dalam skripsi ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat BAB yang memberikan gambaran umum serta mempermudah para pembaca untuk memahami isi menyeluruh, dimana masing – masing BAB menjelaskan tentang pembahasan – pembahasan yang berbeda secara sistematis akan tetapi dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis telah merincikan penataan yang dapat menjawab pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---


<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

<sup>21</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta : Penerbit KBMIndonesia, cet 1, 2021) hlm 48

Bab dua, membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam yang dimulai dengan teori pertanggungjawaban pidana, dasar hukum , syarat dan rukun pertanggungjawaban pidana, ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan, pendapat ulama mazhab fiqih, hingga pertanggungjawaban anak pidana .

Bab tiga, membahas tentang pembahasan dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan,

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



## **BAB DUA**

### **KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Pertanggungjawaban pidana berarti "dapat dipertanggungjawabkan" atau "dapat diperhitungkan". Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*". Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini, bersama dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan “ bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.”

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Hal ini tercermin dari adanya batasan

---

<sup>22</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 250.

usia yang tegas, di mana anak yang dapat diproses secara hukum adalah mereka yang telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.<sup>23</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur bahwa usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah 12 tahun sampai usia dibawah 18 tahun, untuk batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan adalah anak yang telah berusia 14 tahun ke atas. Kemudian untuk anak yang berumur di bawah 12 tahun, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional akan menelaah untuk memutuskan apakah anak akan diserahkan kepada orang tua/walinya, atau diikutsertakan dalam program pendidikan/pembinaan atau pembimbingan di LPKS pusat maupun daerah maksimal selama 6 bulan.<sup>24</sup>

Sementara menurut perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqih Al-Jinayah Al-Islamiyah*) Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Al-Mas'uliyah Al-Jinaiyah*. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan hukuman kepada seseorang atas perbuatan jahat (maksiat) yang telah ia lakukan dengan memberikan (hukuman) yang setimpal sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

Menurut pandangan A.Hanafi pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri (tidak dipaksa), di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>25</sup> Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggungjawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan

---

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 22

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 43

<sup>25</sup>A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.154

perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, ada faktor tertentu yang seharusnya menjadi alasan untuk pertanggungjawaban suatu tindak pidana. Faktor yang memicu pertanggungjawaban pidana adalah karena adanya tindakan maksiat (pelanggaran) seperti mengabaikan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh syara' dan melakukan yang dilarang oleh syara'. Jadi, penyebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan; jika tidak melakukan kejahatan, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

## **2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana**

Pada hukum pidana Islam terdapat nash hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Nash hukum ini tersedia dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit), dan termasuk dalam prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini diterapkan dalam hukum pidana Islam, ini berarti setiap tindakan yang dianggap salah tidak dapat dihukum selama belum ada nash yang melarangnya. Namun, jika terdapat nash, barulah tindakan tersebut dianggap keliru dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak

---

<sup>26</sup> Abdul Qadīr „Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi*, hlm. 392

<sup>27</sup> Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hal. 81

demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari Kiamat nanti. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kecuali jika orang itu mengajak orang lain berbuat dosa.

Dalil-dalil yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, antara lain:

#### 1. Al-Quran

Surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."*  
(QS. Al-An'am 6: Ayat 164).<sup>28</sup>

Kemudian, Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: QS. An-Najm [53]:38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: "(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, QS. Al-An'am 6: Ayat 164

seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,” Najm [53]:38.

Menurut tafsir Jalalayn, Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap orang yang mengerjakan dosa karena kekafirannya atau karena kemaksiatannya maka dia sendiri yang memikul dosanya, dan tidak akan dipikul oleh orang lain, juga seperti yang dikatakan dalam Al-Quran:

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: “Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.” (Q.S. Al-Fatir/35: Ayat 18).<sup>29</sup>

Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>30</sup>

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: An-Naḥl [16]:106,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi

<sup>29</sup> Q.S. Al-Fatir 35: Ayat 18

<sup>30</sup> Jalāludīn „Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭī, Al-Jāmi‘uṣ-Ṣagīr (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.

*mereka ada azab yang besar.*” An-Naḥl [16]:106.

## 2. Hadits

Demikian pula, hadits yang berhubungan dengan ayat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah:

رُفِعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا أُسْتُكِرَ هُوَا عَلَيْهِ (رواه الطبراني عن ثوبان).

Artinya: “Tidak dicatat amal umatku (karena) kekeliruan, lupa, dan mereka terpaksa.” (Riwayat at-Ṭabrānī dari Šaubān).<sup>31</sup>

Kemudian terdapat dalam hadits Rasulullah lainnya dalam perihal pertanggungjawaban pidana:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.” (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuḏi dari Aisyah).<sup>32</sup>

## 3. Syarat Dan Rukun Pertanggungjawaban Pidana

### a. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif adalah proses hukum yang sangat kompleks, yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

<sup>31</sup> Ruway’I ar-Ruhaily, Fiqih Umar I, Jakarta : Pustaka al-Kausar, hlm. 173

<sup>32</sup> Jalāludīn „Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi’uṣ-Šagīr



- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>33</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemicidanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b) Terdapat kesalahan pada petindak;
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas), dan;
- e) Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>34</sup>

Sedangkan syarat pertanggungjawaban pidana menurut perspektif Hukum Pidana Islam adalah kewajiban seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama atau hukum Islam. Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam Islam, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Menurut Ahmad Hanafi bahwa

---

<sup>33</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 253

<sup>34</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 123

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam (*al-Mas'uliyah al-Jinā'iyah*) didasarkan pada tiga hal, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang;
- 2) Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (mukhtar);
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (mudrik).

Syarat penanggungjawaban pidana dalam Islam mencakup beberapa aspek penting lainnya seperti:

- 1) Perbuatan yang dilarang (*al-fi'l al-muharram*);
- 2) Bukti yang sah (*al-bayyinah*);
- 3) Pelaku yang memiliki kecakapan hukum (*al-ahliyah*) dan usia dewasa (*baligh*)

Pada Usia *Baligh*, Abu Hanifah memberikan batasan bahwa usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid). Menurut Al-Kahlani, seorang perempuan dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia lima belas tahun, dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaannya. Sedangkan kedewasaan laki-laki, secara ijmak adalah apabila dia telah bermimpi (bercampur dengan perempuan telah mengeluarkan sperma).

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu' Hasan. Apabila anak sudah melewati masa ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur lima belas tahun. Semua syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang hanya

---

<sup>35</sup> Ahmad.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang Pers, 1993), hlm.121.

dapat dikenakan hukuman pidana jika ia benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariat, sehingga dapat tercapai keadilan yang hakiki.<sup>36</sup>

Dengan kata lain, dalam hukum Islam, hukuman pidana harus ditegakkan dengan prinsip keadilan, dan setiap individu hanya dapat dipertanggungjawabkan jika ia memiliki kemampuan dan kesengajaan dalam perbuatannya. Syarat-syarat tersebut berkaitan juga dengan adanya niat, serta kapasitas mental. Seseorang yang melakukan kejahatan memikul tanggung jawab pidana jika ketiga asas ini dipenuhi. Dia tidak bertanggung jawab atas kejahatan jika salah satu dari prinsip-prinsip ini tidak berlaku baginya.

#### **b. Rukun Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam**

Rukun penanggungjawaban pidana dalam Islam adalah unsur-unsur yang harus ada agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Rukun-rukun ini merupakan dasar dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman atau tidak. Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk memastikan keadilan dalam penjatuhan hukuman.<sup>37</sup>

Secara umum, rukun-rukun penanggungjawaban pidana dalam Islam terdiri dari<sup>38</sup>:

##### **1) Niat atau Kesengajaan (Qasd atau Niyah)**

Dalam hukum pidana Islam, niat (qasd) atau kesengajaan merupakan elemen penting dalam penanggungjawaban pidana. Sebuah perbuatan pidana tidak dapat dianggap sah tanpa adanya niat atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 45

<sup>38</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm 46.

- a) Kesengajaan (*Qasd*): Seseorang dapat dikenakan hukuman jika ia melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan hukuman qisas (pembalasan setimpal).
- b) Kelalaian (*Ihmal*): Kelalaian dalam hukum Islam juga bisa dipertanggungjawabkan, meskipun tidak seberat kesengajaan. Misalnya, seseorang yang mengemudi dengan ceroboh hingga menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain, dapat dikenakan hukuman, meskipun tidak ada niat untuk melukai.
- c) Tanpa Niat (*Lā Qasd*): Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan niat atau kesengajaan (misalnya kecelakaan atau insiden yang terjadi tanpa disengaja), pelaku mungkin tidak dikenakan hukuman yang sama beratnya, tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan.

## 2) Pelaku (Al-Mujrim atau Al-Jani')

Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan yang dapat dikenakan hukuman. Pelaku tindak pidana dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu:

- a) Berakal (Aql): Dalam hukum Islam, seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia berakal sehat. Artinya, orang yang tidak berakal (misalnya orang gila) atau orang yang tidak sadar karena mabuk atau gangguan mental tidak dapat dikenakan hukuman pidana.
- b) Baligh (Dewasa): Selain berakal, pelaku juga harus sudah dewasa atau baligh. Dalam Islam, seseorang dianggap baligh jika sudah mencapai usia tertentu atau menunjukkan tanda-tanda fisik kematangan seksual, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang

sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

- c) Telah mempunyai kecakapan hukum (Ahliyyah) dan tanpa paksaan: yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya. Pelaku harus melakukan perbuatan pidana dengan kemauan sendiri (tanpa paksaan). Jika seseorang dipaksa melakukan perbuatan yang dilarang (misalnya mencuri atau membunuh karena ancaman), maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

### **3) Perbuatan (*Al-Fa'il* atau *Al-Mu'amilah*)**

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana yang dilarang oleh hukum Islam. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dapat digolongkan dalam tiga kategori besar: *Hudud*, *Qisas*, dan *Ta'zir*.

- a) *Hudud* : Suatu Perbuatan yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti pencurian, perzinahan, pemurtadan, atau peminum alkohol.
- b) *Qishas* : Tindak pidana yang melibatkan pembalasan, seperti pembunuhan atau penganiayaan, di mana pelaku dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya (misalnya, hukuman mati untuk pembunuhan).
- c) *Ta'zir* : Tindak pidana yang tidak memiliki hukuman tetap dan ditentukan oleh hakim atau penguasa, misalnya pelanggaran yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Kesalahan atau pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia bahwa

dalam Islam, tindak pidana dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (hak-hak syariat) atau hak-hak sesama manusia. Sebagai contoh, pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik orang lain, sementara perzinahan adalah pelanggaran terhadap hak Allah dan kehormatan individu.

#### **4) Bukti atau Pembuktian (*Bayan atau Burhan*)**

Dalam hukum pidana Islam, seorang pelaku tidak dapat dihukum begitu saja tanpa ada bukti yang cukup dan sah. Pembuktian ini bisa dilakukan melalui beberapa cara:

- a) Pengakuan (*Iqrār*): Salah satu bentuk pembuktian adalah pengakuan dari pelaku yang menyatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Pengakuan ini harus dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan.
- b) Kesaksian (*Shahādah*): Dalam banyak kasus, kesaksian dari saksi-saksi yang kredibel diperlukan untuk membuktikan apakah perbuatan pidana benar-benar terjadi. Saksi-saksi ini harus memenuhi syarat tertentu agar kesaksian mereka diterima dalam pengadilan Islam.
- c) Bukti Fisik (*Burhān*): Bukti fisik atau materiil, seperti barang bukti, video, atau dokumen yang terkait dengan perbuatan pidana, juga dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana.

#### **5) Hukuman atau Pembalasan (*Al-Uqubah atau Al-Jaza'*)**

Setelah rukun-rukun penanggungjawaban pidana dipenuhi, maka hukuman dapat dijatuhkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) *Hudud* (Hukuman yang Tetap): Hukuman yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti hukuman potong tangan untuk

pencurian, rajam untuk perzinahan, atau hukuman mati untuk pemurtadan.

- b) *Qisas* (Pembalasan Setimpal): Hukuman berupa pembalasan yang setimpal, seperti pembalasan mati bagi pembunuh, atau luka yang setimpal bagi orang yang melukai orang lain.
- c) *Ta'zir* (Hukuman Diskresi): Hukuman yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim, biasanya untuk tindak pidana yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini lebih fleksibel dan bisa berupa penjara, denda, atau tindakan lain yang dianggap pantas oleh hakim.

#### 4. Ancaman Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Dalam Pandangan Islam

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut al- 'Uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al- 'Uqubah adalah al-Jaza' atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah.<sup>39</sup> Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu. dapat bertaubat (memohon ampun) kepada Allah atas segala kejahatan atau dosa yang telah dilakukan. Allah sangat menerima taubat hamba-Nya yang sungguh-sungguh dan berjanji untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ □ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ □ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang-orang yang melakukan kejahatan dengan kejahilan, kemudian bertaubat dengan

---

<sup>39</sup> Abdul Khadir Audah, Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, (Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma , Tahun 2007), hlm. 285.

segera. Mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 17)

Dalam Islam, Allah memberikan larangan tegas terhadap pelaku kejahatan dan memberikan ancaman yang keras bagi mereka yang melakukan kejahatan atau dosa besar. Larangan dan ancaman ini terdapat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: (QS. Al-Isra: 33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا ۗ ا فَلَآ  
يُشْرِفُ فِى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا ۗ ا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan siapa yang dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberikan kewenangan kepada ahli warisnya untuk meminta pembalasan. Tetapi hendaknya ia tidak melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dibantu”. (QS. Al-Isra: 33)

Ayat ini melarang tindakan pembunuhan tanpa alasan yang sah. Dalam Islam, kehidupan setiap manusia sangat dihormati, dan Allah hanya membolehkan pembunuhan dalam kondisi yang sangat terbatas, misalnya dalam pembalasan hukum atas perbuatan yang sangat keji (seperti pembunuhan atau kejahatan besar lainnya). Ayat ini juga mengingatkan agar pembalasan dilakukan dengan adil dan tidak melampaui batas.

Klasifikasi hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis hal ini dapat diperinci sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Satu hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada 4 macam:
  - a. Hukuman pokok atau *Hudud*, yaitu hukuman yang diterapkan

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 120



secara definitif artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqih jinayah hukum ini disebut sebagai jarimah hudud.

b. Hukuman *Qishas/Diyat* yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah seperti qishash diganti dengan diyat dan diyat diganti dengan dimaafkan.

c. Hukuman Ta'zir yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri misalnya bagi pelaku qazaf, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh hak warisan hilang. Hukuman pelengkap yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri misalnya pencuri selain dipotong tangannya juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di lehernya.

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu pertama, hukuman yang bersifat terbatas yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah contoh hukuman bagi pezina 100 kali jilid, atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali dera. Kedua, hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih
3. Hukuman dari segi objeknya. Hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
  - a. Hukuman jasmani seperti potong tangan, rajam, dan jilid.
  - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis berupa ancaman dan teguran.
  - c. Hukuman benda seperti ganti rugi, dan penyitaan harta hukuman.

Pada pertanggungjawaban pidana oleh anak empat mazhab sepakat dalam beberapa prinsip utama, yaitu tidak ada Hukuman Hadd atau

Qishash. Anak-anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman hadd (hukuman tetap) atau qishash (hukuman balasan setimpal). Jika seorang anak melakukan pembunuhan, tidak ada hukuman mati baginya. Sebagai gantinya, wali atau keluarganya diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban. Hukuman ta'zir diberikan kepada anak yang telah tamyiz tetapi belum baligh. Tujuan utamanya adalah mendidik, bukan menghukum secara keras.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, keluarga atau wali memiliki tanggung jawab besar, baik dalam bentuk pembayaran kompensasi (diyat) maupun dalam mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Islam menekankan keadilan yang memperhatikan kondisi psikologis dan biologis anak. Anak diperlakukan sebagai individu yang sedang belajar memahami baik dan buruk, sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat edukatif daripada represif.

Hukum pidana Islam atau hukum jinayah tentu saja tidak sembarangan dalam memberikan aturan pada sebuah ppidanaan tapi merujuk pada tujuan ppidanaan dalam Islam supaya tercapai tujuan dari diberikannya hukuman itu sendiri. Adapun tujuan ppidanaan dalam islam, sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Pembalasan (*Al-Jaza'*), yaitu pada tujuan ppidanaan ini menyajikan bahwa pelaku kejahatan mesti diberikan pembalasan yang sesuai atas apa yang diperbuatkannya tanpa memperhatikan apakah balasan tersebut menguntungkan untuk pelaku kejahatan atau bagi masyarakat. Hal demikian selaras dengan hakikat keadilan yang menginginkan pelaku kejahatan diberikan balasan yang setimpal
2. Pencegahan (*Az-Zajr*), yaitu pada tujuan ini menitikberatkan hukuman

---

<sup>41</sup> Umar Muhyī ad-Din Nawari, *al-Jarimah Asbabuha-Mukafaatuha: Dirasah Muqaranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qanun wa `Ulum al-`Ijtima`iyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) hlm.141.

bukan hanya untuk menyiksa, namun untuk mengingatkan mereka agar menjauhkan diri dari keterpurukan dan kesesatan. Pencegahan atau deterrence ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah sesuatu kejahatan agar berhenti dan tidak berulang lagi.

3. Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*), yaitu Pemulihan/perbaikan ini sering kita kenal dengan tujuan hukuman pengasingan atau penjara, tujuan ini dengan maksud untuk memperbaiki diri dan jiwa pelaku kejahatan tersebut. Berpacu pada tujuan pemulihan tersebut maka para pelaku kejahatan akan menjalani hukuman ini hingga pelaku kejahatan pulih dan sungguh-sungguh sudah bertaubat.
4. Restorasi (*Al-Isti`adah*) Dalam Hukum Islam, tujuan Restorasi (*al-isti`adah*) bisa dilihat dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tergantungnya hukuman qishas dengan hukuman diyat jika korban dan keluarga korban sudah memaafkan pelaku kejahatan. Salah satu bentuk perdamaian yang bisa memendam amarah dari kedua belah pihak yang kemudian menciptakan saling damai. Bermula dari permintaan maaf dari pelaku kejahatan lalu selanjutnya ada pemberian maaf dari korban dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian diyat oleh pelaku kejahatan.
5. Penebusan Dosa (*At-Takfir*) Penebusan dosa tercermin pada kejahatan yang diancam dengan hukuman kafarat. Tujuan ini semata-mata sebagai upaya penebusan dosa dengan sebab sudah melanggar syariat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam, agar terjadi penebusan dosa memiliki syarat mutlak yaitu adanya penyesalan dengan cara bertaubat. Dengan demikian, hakikat penghapus dosa sebagai tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam yaitu jika disertai dengan rasa penyesalan dan mengakui serta tidak mengulangi perbuatannya lagi atau bertaubat.

## **B. Pendapat Ulama Fiqih Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Semua mazhab dalam Islam sepakat bahwa tanggung jawab pidana seorang individu hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi kriteria syar'i, yaitu berakal ('aql) dan telah baligh (baligh). Anak yang belum mencapai baligh dianggap belum memiliki tanggung jawab hukum penuh, meskipun tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Berikut adalah pembahasan rinci berdasarkan pandangan empat mazhab utama; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

### **a. Mazhab Hanafi**

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beliau lebih mengutamakan pentingnya kebebasan berkehendak (ikhtiyar) dan kemampuan akal (aql) dalam menentukan apakah seseorang bisa dikenakan hukuman. Anak belum baligh jika belum menunjukkan tanda-tanda fisik atau mencapai usia 15 tahun. Anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas tindakannya sebelum baligh.

Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).

Menurut Hanafiyah, ciri-ciri seorang laki-laki telah dewasa adalah mimpi keluar mani (ihtilaam) dan keluar mani (inzaal), sedangkan ciri-ciri kedewasaan seorang wanita adalah mimpi keluar mani, haid, dan mengandung. Apabila salah satu di antara ciri tersebut tidak ada, maka sampai lelaki dan wanita tersebut berumur 15 tahun. Artinya ketika berusia 15 tahun, seorang laki-laki maupun

wanita disebut dewasa meskipun tidak terdapat ciri-ciri di atas.<sup>42</sup>

Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum tamyiz (biasanya di bawah usia 7 tahun) tidak dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakannya, baik itu kejahatan berat seperti pembunuhan atau kejahatan ringan seperti pencurian. Anak yang telah mencapai tamyiz tetapi belum baligh tidak dikenakan hukuman qishash (balasan setimpal seperti hukuman mati) atau hadd (hukuman tetap seperti potong tangan), namun keluarganya bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang ditimbulkan oleh anak tersebut, seperti membayar diyat (tebusan).

b. Mazhab Maliki

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beliau lebih fokus kepada fase kemampuan berpikir yang lemah dalam penentuan umur baligh. Menurut mazhab Maliki batasan umur dewasa adalah jikalau sudah umur 18 tahun. Selanjutnya mazhab Maliki menentukan ciri-ciri Baligh adalah: tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi juga untuk perempuan.

Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Anak yang telah tamyiz tetapi belum baligh juga tidak dikenakan hukuman hadd atau qishash. Namun, jika seorang anak yang telah mencapai tamyiz melakukan kejahatan, mereka dapat dikenai hukuman ta'zir oleh hakim. Pandangan yang masyhur di kalangan Malikiyah adalah sama dengan pendapat Abu Hanifah. Pada masa ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukan, baik jarimah hudud, qishas maupun ta'zir. Meskipun demikian, ia

---

<sup>42</sup> Muhammad ibn Muhammad Sawi, 2000, Hasyiyat as -Sawi 'Ala al-Syarh al-Sagir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 387.

dikenakan hukuman pengajaran.<sup>43</sup>

c. Mazhab Syafi'i

Menurut imam Syafi'i arti dewasa memiliki dua ciri, yakni genap berusia lima belas tahun dan ihtilam; Sedangkan wanita memiliki tiga ciri, yaitu genap berusia lima belas (15) tahun, ihtilam, atau haid. Ukuran baligh juga dapat diketahui dengan tanda bahwa seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa.<sup>44</sup> Anak di bawah usia tamyiz (7 tahun) dianggap tidak bertanggung jawab atas tindakannya.

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Matan Bukhari disebutkan bahwa seorang sahabat nabi yang bernama Ibnu Umar, berkeinginan untuk memajukan diri pada perang uhud ketika umurnya baru 14 tahun, nabi tidak menerimanya. Sabda Rasulullah saw dalam kitab shahih Bukhari: Saya telah memajukan diri untuk menjadi tentara pada peperangan uhud sedangkan saya pada waktu itu berumur 14 tahun tidak diterima Rasulullah saw. Dan pada peperangan, Khandaq saya memajukan diri pula, sedang saya sudah berumur 15 tahun, saya diterima Rasulullah saw menjadi tentara. (diriwayatkan Bukhari).

Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman hadd, qishash, atau diyat. Anak yang tamyiz tetapi belum baligh dapat dikenakan hukuman ta'zir, tergantung pada jenis tindakannya. Tanggung jawab finansial atas tindak pidana anak seperti kerusakan harta benda tetap menjadi kewajiban wali atau

---

<sup>43</sup> Abdul Qadir 'Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah. 1992), Juz I, Cet ke-11, hlm. 392.

<sup>44</sup> Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, 1996, Perjanjian dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

keluarganya.<sup>45</sup>

d. Mazhab Hambali

Menurut imam Hambali Anak belum baligh jika belum mencapai tanda-tanda fisik atau usia maksimal 15 tahun. Anak yang telah tamyiz memiliki kapasitas hukum terbatas dan ciri-ciri orang dewasa atau baligh adalah laki-laki telah masanya ihtilam, telah genap berusia 15 tahun, atau tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan. Untuk wanita ditambahkan dua ciri khusus, yakni haid dan mengandung. Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman tetap seperti hadd atau qishash. Jika seorang anak yang telah mencapai tamyiz tetapi belum baligh melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, hukuman qishash tidak dijatuhkan, tetapi diyat menjadi kewajiban wali atau keluarganya.

Menurut hukum Islam ada beberapa sebab yang dapat hapusnya pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Paksaan, adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya. Paksaan dibagi kepada dua jenis, yaitu: pertama, paksaan absolut yaitu paksaan yang dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa. Kedua, paksaan relatif yaitu paksaan yang pada biasanya tidak dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa.
2. Mabuk, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari ulama mazhab al-arba'ah adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'i, 2007, Ilmu Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, hlm.338.

mabuk.

3. Gila, yaitu Seseorang dipandang sebagai mukallaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan memilih. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.
4. Dibawah umur, yaitu anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan**

Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang serius dan memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dalam hukum pidana, pengeroyokan termasuk dalam delik penyertaan (*deelneming*) yang merupakan suatu perbuatan antar pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti:<sup>46</sup>

- a. Secara bersama melakukan suatu tindak pidana;
- b. Seseorang yang menghendaki dan merencanakan adanya tindak pidana, namun mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindakan tersebut; dan
- c. Seseorang yang menghendaki, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana dengan bantuan orang lain.

Pada dasarnya, tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP lama yang masih berlaku sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.91



Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP

1. *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.*
2. *Yang bersalah diancam:*
  1. *dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
  2. *dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
  3. *dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Sementara dalam Hukum Pidana Islam, pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam kata lain tindak pidana penyertaan dalam hukum Islam disebut sebagai turut berbuat jarimah atau yang dikenal dengan *Al-Isytirak Jarimah* itu sendiri memiliki pengertian sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah itu sendiri merupakan suatu istilah yang sama pada jinayah bagi sebagian para ahli hukum Islam (fuqaha), dimana istilah tersebut diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang oleh Allah SWT dan akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan ketentuan-Nya.

Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana, ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya. Berikut empat macam bentuk kerjasama dalam melakukan tindak pidana (jarimah) yaitu:

- a. Pelaku melakukan tindak pidana atau jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya/ andil dalam melakukan jarimah) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.

- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
- c. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.<sup>47</sup>

Dari empat macam bentuk tersebut dapat dikemukakan ada dua syarat umum tindakan jarimah yang harus terdapat dalam perkara turut serta dalam melakukan tindak pidana: *Pertama*, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku hanya sendirian, maka tidak ada istilah ikut serta dalam melakukan jarimah baik keturut-sertaan secara langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya.

Apabila tidak termasuk dalam pelanggaran, maka secara otomatis tidak masuk dalam perkara pidana. Para Fukaha membedakan *Al-Isytirak* ini menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Turut berbuat langsung (*Isytirak Bil-Mubasyir*), sementara orang yang melakukan disebut sebagai syarik mubasyir. Arti dari turut berbuat langsung adalah pelaku yang atas seorang atau lebih secara nyata melakukan dan turut berbuat langsung dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat jarimah secara langsung ada dua macam yaitu, *Pertama*, *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya, sedangkan *al-tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana; ada yang mengikatnya, memukulnya, dan

---

<sup>47</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 136

menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.

- b. Turut berbuat tidak langsung (*Isytirak Ghairul Mubasyir/Isytirak Bit-Tasabbubi*) dan istilah *syarik mutasabbib* diberikan kepada orang yang melakukannya. Turut berbuat tidak langsung diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyuruh atau menghasut orang lain untuk memberi bantuan dalam melakukan suatu tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan. menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali bahwa orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan.<sup>48</sup>

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman ta'zir. Spesifikasi terhadap jarimah hudud dan qisas karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang menggugurkan hukuman had. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had atau qisas.

---

<sup>48</sup> H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.17

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK**  
**PELAKU Pengeroyokan YANG MENYEBABKAN LUKA**  
**BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-**  
**ANAK/2024/PN BNA)**

**A. Gambaran Umum Kasus Pengeroyokan oleh Anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna**

Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil langkah tegas dan memutuskan bahwa telah menjatuhkan vonis terhadap dua orang pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Anak Terdakwa I yang berusia 15 (Lima Belas) tahun selama 1 tahun 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Anak Terdakwa II berusia 17 (Tujuh Belas) tahun saat kejadian dijatuhkan pidana penjara selama 9 bulan di LPKA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat.”

Putusan ini dijatuhkan setelah hakim mempertimbangkan berbagai aspek dan bukti yang menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka berat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Status kedua terdakwa sebagai anak di bawah umur dengan Terdakwa Anak I berusia 15 tahun dan Terdakwa Anak II berusia 17 tahun saat kejadian menjadi pertimbangan khusus dalam penanganan kasus ini sesuai dengan ketentuan UU Sistem

## Peradilan Pidana Anak.

Kronologi kasus ini terungkap secara detail dalam persidangan, yang bermula pada malam tanggal 20 Januari 2024, ketika kedua terdakwa dijemput oleh teman-teman mereka untuk berkumpul. Pertemuan ini direncanakan melalui grup WhatsApp bernama "GERIMIS ALBASE" dengan tujuan melakukan konfrontasi dengan kelompok lawan mereka yang dikenal sebagai "BTBR". Pada dini hari tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 02.30 WIB, kedua terdakwa bersama kelompoknya menemukan sekitar 20 orang yang diduga anggota kelompok "BTBR" di depan ruko samping jembatan Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Situasi segera memanas ketika kedua kelompok bertemu. Anggota kelompok "BTBR" berusaha melarikan diri ke berbagai arah, dengan sebagian mencari perlindungan di warung kopi Benk di Desa Lamgugob. Dalam situasi kacau tersebut, korban yang merupakan salah satu yang ternyata bukan sasaran, tetapi karena korban berada di tempat kejadian perkara dan mereka tetap melakukan penyerangan kepada korban hingga terjatuh di trotoar setelah mendapat pukulan dari menggunakan kayu. Terdakwa Anak I, yang telah mempersiapkan senjata tajam berupa parang sebelumnya, menggunakan kesempatan ini untuk membacok korban. Tindakan ini diperparah oleh Terdakwa Anak II yang turut serta dalam penyerangan dengan melemparkan botol kaca yang diperolehnya dari seorang rekan bernama Sdr. SAID, dimana botol tersebut mengenai lengan korban. Kekerasan ini baru berakhir ketika pihak kepolisian tiba di lokasi, yang membuat seluruh anggota kelompok "GERIMIS ALBASE" termasuk kedua terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.

Akibat serangan ini, korban mengalami luka serius sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/I/2024. Korban menderita luka di kepala dengan tepi

tajam hingga mencapai tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam yang mencapai otot. Pemeriksaan radiologi juga menunjukkan adanya fraktur komplis pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, yang mengakibatkan korban mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas fisik sehari-hari.

## **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Pengoroyokan Pada Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>49</sup>

Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan Non Yuridis yaitu pertimbangan yang dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis yang dimulai dari latar belakang,

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 2008. hlm. 7

akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa

Pertimbangan non-yuridis dalam putusan hakim mencakup aspek sosiologis yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan memperhatikan:

1. Tingkat keseriusan pelanggaran dan ancaman hukumannya;
2. Kondisi saat tindak pidana dilakukan;
3. Profil pelaku (riwayat kriminal, usia);
4. Motivasi melakukan tindak pidana;
5. Perilaku terdakwa selama persidangan.

Pertimbangan filosofis artinya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki perilaku karena hakim sebagai pembuat keputusan tidak bisa hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim mesti menggunakan perasaan dan 20 hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, majelis hakim telah memberikan sejumlah pertimbangan yuridis. Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis beberapa pertimbangan hukum yang secara spesifik berkaitan anak dengan status terdakwa dalam kasus tindak pidana pengeroyokan, yaitu:

a. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam terkait tindak pidana yang didakwa kepada anak-anak terdakwa, yang tercantum dalam dakwaan kesatu primair Pasal 170 ayat (2) ke-2

KUHPidana. Hakim menilai bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak terdakwa.

Pertama, hakim menilai unsur "Barang Siapa" yang merupakan bagian penting dalam menentukan subjek hukum dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, "Barang Siapa" merujuk pada individu atau badan hukum yang memiliki status sebagai subjek hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana. Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah terdakwa anak I dan terdakwa anak II. Kedua terdakwa telah membenarkan identitas mereka sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, karena kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan subjek hukum, yang dikenal dalam istilah hukum sebagai *error in persona*.

Kedua, hakim mempertimbangkan unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat." Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa anak I bersama-sama dengan terdakwa anak II, serta saksi-saksi lainnya, telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut terjadi di depan umum, tepatnya di depan warkop Benk di Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, sehingga memenuhi unsur hukum yang diatur dalam



pasal tersebut.

Dengan demikian, semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi. Oleh karena itu, para anak terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

b. Pertimbangan Hakim Pada Tidak Adanya Hal-Hal Yang Dapat Melepaskan Anak Dari Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2024/PN Bna, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai tidak adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat perbutaan melawan hukum sebagai anak. Dalam konteks hukum, terdapat dua kategori utama yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pbenar dan alasan pemaaf.

Pertama, hakim menilai bahwa tidak ada alasan pbenar yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Alasan pbenar adalah kondisi yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sah dan tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa, tidak dipidana." Namun, dalam fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa para terdakwa melakukan tindakan pengeroyokan di bawah tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk membela diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum, tidak dipidana." Dalam konteks ini, jika anak terdakwa melakukan tindakan pengeroyokan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan, maka

tindakan tersebut dapat dianggap sah. Namun, hakim menemukan bahwa tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dalam konteks pembelaan diri, melainkan sebagai tindakan agresif yang direncanakan.

Selain itu, hakim juga merujuk pada Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, unsur alasan pembenar tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Kedua, hakim menilai bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa. Alasan pemaaf adalah kondisi yang menghapuskan kesalahan terdakwa, meskipun perbuatan yang dilakukan tetap dianggap melawan hukum. Dalam hal ini, hakim merujuk pada Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat akal atau gangguan jiwa, tidak dipidana." Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa mengalami cacat akal atau gangguan jiwa yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

Hakim juga mempertimbangkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "Kelebihan dalam pembelaan yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana." Namun, dalam fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa para terdakwa bertindak di luar batas wajar dalam membela diri. Meskipun terdapat beberapa keadaan yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan dari para anak terdakwa, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan, hakim menegaskan bahwa hal-hal tersebut tidak cukup untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang

dapat melepaskan anak terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Para anak terdakwa tetap dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka, karena mereka tidak berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Hukuman Yang Akan Dijatuhkan Terhadap Para Anak Terdakwa

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2024/PN Bna, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para anak terdakwa. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman.

Pada pertimbangan hukuman, hakim mempertimbangkan usia para anak terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila anak dalam kelompok usia ini melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, mereka akan dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim melihat bahwa para anak terdakwa berusia, yaitu 15 tahun dan 17 tahun, yang masih di bawah umur 18 tahun.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP<sup>50</sup>, yang berbunyi "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*" Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

---

<sup>50</sup> Pasal 193 Ayat (1) KUHP

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga lebih tepat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>51</sup>, yaitu pidana penjara. Secara fakta persidangan bahwa Anak Terdakwa I berusia 15 (Lima Belas) tahun dan Anak Terdakwa II berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya pada dalam pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para anak terdakwa adalah dengan melihat berdasarkan fakta persidangan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Anak I terhadap saksi korban lebih sadis bahkan dapat mengancam nyawa saksi korban karena Anak I melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan Anak I dari rumah dan parang tersebut Anak I lah yang memesan atau menempahnya sendiri, sedangkan Anak II melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan melemparkan sebuah botol kaca ke arah saksi korban, yang botol kaca tersebut diperoleh Anak II dari Sdr. Said.

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, hakim harus memastikan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Pasal ini menyatakan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Dalam konteks ini, hakim menegaskan bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, dan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

---

<sup>51</sup> Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti pengakuan dan penyesalan dari para anak terdakwa, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan. Namun, terdapat juga faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial dari tindakan mereka dan luka berat yang dialami oleh korban. Dengan merujuk pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para anak terdakwa, yaitu terdakwa anak I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan terdakwa anak II dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna**

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak pelaku pengeroyokan penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban pidana anak, jenis sanksi yang diterapkan, serta pendekatan yang digunakan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pembahasan ini akan menguraikan secara komprehensif tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku pengeroyokan, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlakuan hukum terhadap anak dalam konteks syariat Islam.

Sebagaimana yang sesuai dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna mencakup seberapa penting posisi hukum pidana Islam untuk mengawasi dan mengatasi serta melaksanakan sanksi pidana ('uqubat) yang setimpal dengan perilaku yang diperbuat. Hal tersebut sesuai dengan sifat hukum pidana yang mengikat dan memaksa serta bisa dipaksakan sehingga segala perilaku yang melanggar ketentuan bisa diberikan balasan berupa hukuman yang sesuai terhadap apa yang telah

diperbuat.

Pada perspektif Hukum Pidana Islam, kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh para anak terdakwa termasuk dalam jarimah turut berbuat langsung (*Isytirak Bil-Mubasyir*), adalah pelaku yang atas seorang atau lebih secara nyata melakukan dan turut berbuat langsung dalam melakukan tindak pidana dan termasuk salah satu bentuk dari (*Isytirak Bil-Mubasyir*) yaitu, *al-tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.

Hukum Pidana Islam atau hukum Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis, jika seseorang melawan akan ketentuan tersebut akan dikenakan hukuman berupa penjatuhan sanksi pidana ('uqubat). Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana seseorang sangat dipengaruhi oleh status baligh dan ahliyyah (kecakapan hukum). Baligh dalam mayoritas para fuqaha seperti Imam Syafi'i menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa menurut syariat, yang ditandai dengan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.

Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yang dapat dibebani hukum. Baligh ini terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Baligh Thabi'I yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah laku atau tanda-tanda, seperti mimpi senggama dan perubahan suara pada laki-laki dan menstruasi pada wanita.
- b. Baligh bi Sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini ditentukan dengan umur 15 tahun baik laki maupun

perempuan.

Apabila anak sudah melewati masa ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur lima belas tahun menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu' Hasan. Ketentuan ini diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar; katanya: "Saya dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar, untuk perang Uhud, dan pada waktu itu saya berumur empat belas tahun; lalu beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk perang Khandak, sedang saya pada waktu itu berumur lima belas tahun; maka beliau memperbolehkan saya ikut".<sup>33</sup> Peristiwa Abdullah Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas tahun adalah ukuran umur dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita; laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang.<sup>52</sup>

Sementara itu, ahliyyah merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam konteks hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk menanggung kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara' terhadapnya. Ahliyyah terbagi dua yaitu ahliyyah wujub yang merupakan kecakapannya seseorang untuk menerima hak-haknya namun belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban, dan ahliyyah ada' yaitu kecakapan atau kepantasan seseorang dalam melaksanakan hukum kecuali masa dimulai dari seseorang dilahirnya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun.

Adapun yang lebih berkesinambungan adalah ahliyyah ada', dan ahliyyah ada' ini terdiri dari 2 bentuk yaitu :<sup>53</sup>

- a. Ahliyyah al-ada al-naqishah (Kecakapan Bertindak Tidak Sempurna)

---

<sup>52</sup> Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU-Press, Medan, 1998, hlm.42

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 267

yaitu kecakapan berbuat hukum namun belum sempurna dan lemah. Periode antara tamyiz (7 tahun) hingga batasan umur 15 tahun.

- b. Ahliyyah al-ada' kamilah (Kecakapan Bertindak Sempurna) yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna, yaitu dimulai dari usia 15 (lima belas) tahun hingga 18 tahun. Dimulai sejak baligh dan berakal sehat, juga memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan hukum.

Oleh karena itu, di dalam Islam seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak dimintai pertanggungjawaban karena masih lemahnya kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).

Sehubungan dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna kasus pengeroyokan yang melibatkan terdakwa Anak Terdakwa I berusia 15 (Lima Belas) tahun dan Anak Terdakwa II 17 (Tujuh Belas) tahun, Islam memandang pertanggungjawaban pidana didasarkan pada syarat bahwa pelaku adalah seorang mukallaf, yakni individu yang telah baligh, berakal sehat, dan memiliki kesadaran atas tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks ini:

- a. Alasan Pembenaar: Tidak ditemukan kondisi yang menjadikan perbuatan tersebut sah menurut syariat, seperti tindakan membela diri (*difa' nafs*).
- b. Alasan Pemaaf: Tidak ada kondisi yang menghapus kesalahan pelaku, seperti adanya unsur paksaan (*ikrah*) atau pelaku berada dalam kondisi gangguan mental (*junun*).

Mencapai usia baligh menjadi salah satu indikator seseorang telah memiliki kemampuan untuk memahami dan memikul tanggung jawab hukum (*taklif*) dengan memandang bahwa meskipun para terdakwa adalah anak-anak, mereka telah memenuhi kriteria baligh berdasarkan penilaian hukum positif dan Islam. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki tanggung jawab atas tindakan pengeroyokan yang dilakukan. Kedua,



dalam konteks *ahliyyah* (kecakapan hukum), terdakwa berada pada posisi *ahliyyah ada' kamilah*, yang berarti telah memiliki kecakapan untuk melaksanakan hukum dan memikul tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada dua faktor yaitu, pencapaian usia baligh dan kemampuan akal (*tamyiz*) untuk membedakan baik dan buruk.

Didalam hukum Pidana Islam, kekuasaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah juga diberikan kewenangannya kepada ulil amri, dalam hal ini hakim termasuk kedalam bagian ulil amri yang bertanggungjawab dalam memutuskan dan juga menyelesaikan perkara jarimah yang terjadi.

Hukum Islam mengenal tiga kategori hukuman:<sup>54</sup>

1. Hudud (hukuman tetap), yaitu tidak relevan dalam kasus ini karena pengeroyokan tidak termasuk dalam kategori hudud;
2. Qisas/Diyat (pembalasan setimpal atau ganti rugi), yaitu tidak diterapkan dalam kasus ini karena tidak ada korban jiwa;
3. Ta'zir (hukuman diskresi), yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hukuman penjara dalam kasus ini termasuk dalam kategori ta'zir.

Adapun macam-macam sanksi ta'zir yaitu :<sup>55</sup>

- a. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan cambuk;
- b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara (penjara terbatas dan tidak terbatas) dan hukuman pengasingan;
- c. Sanksi yang berkaitan dengan harta (perampasan atau penyitaan);
- d. Sanksi ta'zir lainnya seperti peringatan keras, dihadirkan disidang, nasihat, celaan, dan sebagainya.


---

<sup>54</sup> Muslim, Shahih Muslim, *Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Beirut, 1996, hlm 142

<sup>55</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *Al Jami` li Ahkam al Qur'an*, *Jilid V, Daar al Fikr*, Bairut, t.t., hlm 37

Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna kasus pengeroyokan yang melibatkan terdakwa Anak Terdakwa I berusia 15 (Lima Belas) tahun dan Anak Terdakwa II 17 (Tujuh Belas) tahun tersebut dalam penentuan sanksi jarimah pengeroyokan sebagaimana dalam pertimbangan hakim terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada para anak terdakwa adalah *Al-Uqubah Al-Badaliyah* (hukuman pengganti) atau *Ta'zir* mengingat pelaku masih anak-anak.

Pidana penjara di LPKA tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan pembinaan moral dan spiritual kepada anak-anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam. Sanksi tazīr dipilih untuk anak pelaku jarīmah menggantikan qisās atau diyāt. Pemberian sanksi tazīr dianggap memenuhi kemaslahatan dalam konteks anak pelaku jarīmah dengan pertimbangan khusus peradilan anak, penyidikan, dan hak-hak anak harus diperhatikan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan penelitian ini, dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, di mana para anak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Pertimbangan hakim juga menilai bahwa tidak adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat perbutaan melawan hukum sebagai anak. Hakim juga mempertimbangkan usia para anak terdakwa menjatuhkan hukuman yang tertera bahwa anak terdakwa I berusia 15 (Lima Belas) tahun dan anak terdakwa II berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, anak pelaku pengeroyokan yang berusia 15 tahun dan 17 tahun pada saat kejadian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat mereka telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Hukum Islam tidak mengenakan hukuman hadd atau qisas kepada anak, melainkan menerapkan hukuman ta'zir yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif. Sanksi yang dijatuhkan kepada para terdakwa, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),

mencerminkan pendekatan hukum yang berfokus pada pembinaan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

## **B. Saran**

Terhadap masalah diatas, penulis memberikan beberapa saran yang lebih fokus pada hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan agar pihak hakim pengadilan lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi seperti kebijakan diversi yang lebih efektif dalam penanganan kasus anak pelaku kejahatan, termasuk pengeroyokan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dihukum, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak dari putusan hukum terhadap anak pelaku kejahatan dan efektivitas program rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu dilakukan. Hal ini untuk mengevaluasi apakah pendekatan yang diterapkan sudah sesuai perspektif islam dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, Musthafa. dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983..
- Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan, et all., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, cet.1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Qadir Audah, (2007), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I – II, Cet.1*, Jakarta PT. Rehal Publika 2007
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 2*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009)
- Abdul Qadīr „Audah, *At-Tasyrī" al-Jinā"i al-Islāmi*, (Jakarta )2013
- Adilla, N. *Simfoni-PPA*. Retrieved from Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak,(2024,Agustus 28).
- Adilla, N. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Retrieved from SIPP:[https://www.sipp.ms.bandaaceh.go.id/Statistik\\_Per\\_kara](https://www.sipp.ms.bandaaceh.go.id/Statistik_Per_kara) (2024, Agustus 27)
- Adilla, N.. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA*. Retrieved from SIPP: [https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/list_perkara),(2024, Mei 13)
- Adriani, E. N. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*, . *Jurnal IlmuHukum*, Vol. 8, No. 1.
- A.Djazuli, , *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edidi Revisi, Cet.ke3, Jakarta, PT.Bulan Bintang, 1967
- A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 1999, cet-I.
- Ahmad Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia
- Awdah, A. Q. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub, (1963).
- Basri, R. *Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*

- Positif Terhadap Hukuman Perzinahan. XIV*, (2020).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 4, Ed Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Perjanjian dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Cresswell dalam Aditya Wahyu Nugraha dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: Gita Lentera, 2024),
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2010),
- Doi, A. I. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, . Jakarta: Rineka Cipta, (1992).
- Direktori Putusan, *Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna*.
- Fitri Wahyuni, S.H, M.H, (2018), *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke 1, Kota Tangerang Selatan, Februari 2018
- Florentina, B. F. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Wonosobo. *Diponegoro Law Journal Vol. 8, No. 3,..* (2019).
- Hanafi, Ahmad, , *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1967
- Hartono, Bambang, and Zainudin Hasan. "Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT. Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.I, Jakarta, 2006
- H. Sahid HM, M.Ag. *EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM Dasar-dasar Fiqh Jinayah* (2021).
- Hamdi, Ikhwan, & Iskandar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2015),
- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Bureaucracy*

- Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3, 2021
- Kusumawati, A. R. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian, . *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1. (2022).
- Karmilia, R., & Kurniawansyah, D. Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(1), (2022).
- Larasati, & Harefa, B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Usm Law Review*, 6 (2023).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Misbah Khusurur, BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam // vol. 6 no. 1 (2021)*
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998)
- Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam, Juz III*, (Kairo: Syarikah wa Mathba'ah Mushthafa AlBaby Al-Halaby, 1960).
- Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, *Al-Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni' fikhtisharil Muqni'*, Jilid 6 (Beirut: Al-Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005).
- Muhammad, Ahsin Sakho *Dari "al- Tasyri' Al- Fiqh Al Jina'i al-Islami*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
- Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991
- Reni Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga dan*

*Hukum Islam Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2018*

- Shuhada, W., & Siregar, R. S. Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran : Studi Putusan Nomor 70 / Pid . Sus-Anak / 2022 /PN Mdn Reslaj : *Religion Education Social Laa Roib. Religion Education Social Laa*(2023).
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wahyudin, R., Handayani, Y., Nazwa, S., & Najmudin, D. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, (2023).
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh, Jilid VI*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Waskita, Dewi, & Widyantara, *Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung. Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2020).





## Daftar Riwayat Hidup

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Nur Adilla  
Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 19 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nim : 210104013  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang,  
Kabupaten Bireuen

### Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Muhammad Nur  
Nama Ibu : Ainawati Rusli  
Alamat : Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang,  
Kabupaten Bireuen

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 4 Bireuen  
SMP/MTS : SMP Negeri 1 Bireuen  
SMA/MAN : SMA Negeri 1 Bireuen

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Penulis,



Nur Adilla

# Lampiran 1. SK.Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3627/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- Dedy Sumardi, M.Ag.
- Riadhus Sholihin, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Nur Adilla  
NIM : 210104013  
Prodi : HPI

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bna)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Oktober 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

#### Anak I

Nama : TERDAKWA ANAK  
Tempat lahir : Sinabang  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 30 Juli 2008  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banda Aceh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

#### Anak II

Nama : TERDAKWA ANAK  
Tempat lahir : Aceh Besar  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 23 Juli 2006  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Aceh Besar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak I ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/TRES.1.6/2024/Reskrim, tanggal 21 Januari 2024 dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3346 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Anak II ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08//RES.1.6/2024/Reskrim, tanggal 21 Januari 2024 dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum JUWITA, S.H., dan RIZA CADIZZA, S.H.LLM, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Restorative Justice Working Group, beralamat di Jalan Ateuk Jawo No 31 Kampung Ateuk Jawo Kecamatan BANDA ACEH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1-U1/14/HK.01/II/2024 pada tanggal 13 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua serta Pekerja Sosial Profesional (Peksos);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disusun oleh:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui link dan aplikasi sebagai bentuk kearifan Mahkamah Agung untuk pelayanan e-Litigasi. Tanggungjawab dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penelitian, namun demikian hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kami sebagai hakim. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan kinerja kami.

Dalam hal Anda menerima paksaan informasi yang berasal pada situs ini atau informasi yang berkaitan aksi, narsis, balok, narsis, maka harap segera hubungi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I TERDAKWA ANAK dan anak II TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara dalam lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap anak II TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara dalam lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat tua. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani anak I TERDAKWA ANAK dan anak II TERDAKWA ANAK untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya memohon agar Para Anak mendapatkan hukuman berupa pembinaan di Lembaga UPTD Pantli Sosial Anak Rumah Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Banda Aceh dengan mempertimbangkan bahwa saat ini Para Anak masih aktif bersekolah;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Para Anak dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing karena Para Anak sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Orang tua Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Para Anak dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing dan berjanji akan merawat, mendidik serta membimbing Anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki masa depan yang baik pula;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat Indonesia melalui link dan aplikasi seluler Mahkamah Agung untuk seluler (e-PUK). Transkrip dan ekuitas publikasi putusan juga tersedia. Namun, dalam hal terdapat masalah atau permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, kami akan selalu berusaha untuk membantu. Dalam hal Anda memerlukan bantuan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan aksi, materi, atau tindakan, maka harap segera hubungi Magistraat Mahkamah Agung RI melalui: Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. FURNAMA yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat mendapatkan pembinaan di LPKA Banda Aceh karena Para Anak sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana namun diselesaikan melalui Diversi;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

#### Primair:

Bahwa Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan, dimuka umum, dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang, yang kekerasan itu menyebabkan luka berat, yang dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak I di jemput oleh temannya dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak II dijemput oleh temannya menggunakan sepeda motornya dengan tujuan yang sama yaitu untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang mana sebelumnya sudah beredar kabar melalui WA grup atas nama grup "GERIMIS ALBASE" untuk menjumpai lawan dengan nama geng "BTBR" di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa a sesampainya di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 02.30 WIB Anak I bersama dengan Anak II dan kawan-kawan lainnya termasuk saksi ANAK dan saksi ANAK melihat ada rombongan anak muda sedang berkumpul di depan ruko samping jembatan Lamnyong yang berjumlah ± 20 (dua puluh) orang jenis kelamin laki-laki yang Anak I, Anak II bersama teman lainnya duga adalah geng "BTBR" tersebut.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Ditubuhkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencerminkan Indonesia yang adil dan dinamis sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk setiap orang. Keputusan dan alih-alih ini pelaksanaan tugas penelitian. Namun demikian hal tersebut akan ditinjau kembali dengan akurat dan terdapat informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan akan kami lakukan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan akan, menarik, baik dan terdapat, maka harap segera hubungi Magistraat Mahkamah Agung RI melalui Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut melarikan diri ke segala arah dengan berpencar dan sebahagian ada yang lari ke warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dekat lokasi tersebut.

- Bahw  
a Anak I pada saat itu mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar yaitu saksi korban ANAK yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukul yang di lakukan oleh teman Anak I dan Anak II dari geng "GERIMIS ALBASE" dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban, lalu datang saksi FIRDAUS membacok saksi korban di bagian tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk curulit, kemudian Anak I juga membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak I yang sudah Anak I bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian Anak II melemparkan 1 (satu) botol kaca yang Anak II dapat dari Sdr. SAID kearah saksi korban yang kemudian botol kaca tersebut mengenai lengan saksi korban.

- Bahw  
a kemudian tiba pihak Kepolisian, sehingga Anak I, Anak II, saksi ANAK dan saksi ANAK beserta seluruh anggota geng " GERIMIS ALBASE" meninggalkan tempat tersebut.

- Bahw  
a lokasi tempat anak I dan anak II melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah di Warung Kopi Benk yang merupakan tempat umum yang dapat terlihat dan diakses secara bebas oleh publik.

- Bahw  
a akibat perbuatan Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntut dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntut dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANAK menyebabkan saksi korban mengalami luka dikepala dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med.Sc. M.Ked-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zanoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa laki-laki bernama ANAK dijumpai kelainan bentuk berupa luka di

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Dasar Hukum

Konstitusi: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu melaksanakan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung untuk setiap orang, dan melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Keputusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu melaksanakan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung untuk setiap orang, dan melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur kompli pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban.

- Bahwa a TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1171011801180002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Esi Lestari menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 30 Juli 2008 (berumur  $\pm$  15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);

- Bahwa a TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa Pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dari Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur  $\pm$  15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk ke dalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Bahwa a TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1106070312060114 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusdianto menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (berumur  $\pm$  17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);

- Bahwa a TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiyah (berumur  $\pm$  17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk ke dalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Subsidiar:**

**R - BANIRY**

Bahwa Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Dasar Hukum

Konstitusi: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menyelesaikan sengketa peradilan pidana, sipil dan ekonomi sebagai bentuk kekuasaan Mahkamah Agung untuk pengawasan kekuasaan politik dan kekuasaan politik lainnya.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon kirimkan segera ke: [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami melalui telepon: 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Benk di desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan, dimuka umum, dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang, yang kekerasan itu mengakibatkan luka-luka,** yang dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak I di jemput oleh Temaninya dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak II dijemput oleh Temaninya menggunakan sepeda motornya dengan tujuan yang sama yaitu untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang mana sebelumnya sudah beredar kabar melalui grup WA atas nama grup "GERIMIS ALBASE" untuk menjumpai lawan dengan nama geng "BTBR" di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa sesampainya di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 02.30 WIB Anak I bersama dengan Anak II dan kawan-kawan lainnya termasuk saksi ANAK dan saksi ANAK melihat ada rombongan anak muda sedang berkumpul di depan ruko samping jembatan Lamnyong yang berjumlah ± 20 (dua puluh) orang jenis kelamin laki-laki yang Anak I, Anak II bersama teman lainnya duga adalah geng "BTBR" tersebut.
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut melankan diri ke segala arah dengan berpacar dan sebahagian ada yang lari ke warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dekat lokasi tersebut.
- Bahwa Anak I pada saat itu mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar yaitu saksi korban ANAK yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh teman Anak I dan Anak II dari geng "GERIMIS ALBASE" dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban, lalu datang saksi FIRDAUS membacok saksi korban di bagian tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk cerulit, kemudian Anak I juga membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak I yang sudah Anak I bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Dasar Hukum

Konstitusi: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir sebagai lembaga Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa

perkara pidana yang diajukan. Namun demikian, hal tersebut akan ditinjau kembali dengan akurat dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari media massa yang telah kami baca dan dengar

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan aksi, narasi, atau lain tersebut, maka harap segera hubungi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melalui

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II melemparkan 1 (satu) botol kaca yang Anak II dapat dari Sdr. SAID kearah saksi korban yang kemudian botol kaca tersebut mengenai lengan saksi korban.

- Bahwa kemudian tiba pihak Kepolisian, sehingga Anak I, Anak II, saksi ANAK dan saksi ANAK beserta seluruh anggota geng " GERIMIS ALBASE" meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa lokasi tempat anak I dan anak II melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah di Warung Kopi Benk yang merupakan tempat umum yang dapat terlihat dan diakses secara bebas oleh publik.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANAK **menyebabkan saksi korban mengalami luka dikepala dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot**, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/V/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med.Sc. M.Kec-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa laki-laki bernama ANAK **dijumpai kelainan bentuk berupa luka di kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur komplit pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban.**
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1171011801180002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Esi Lestari menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 30 Juli 2008 (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa Pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dari Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1106070312060114 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 atas

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Direktori

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk seluruh masyarakat Indonesia saling hidup dan bekerja sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk setiap orang. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas tersebut, kami akan melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat dengan akurat dan profesional. Informasi yang kami sampaikan ini adalah untuk membantu proses penyelesaian perkara yang sedang berlangsung. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan profesional. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan profesional. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan profesional.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan profesional.

Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Rusdianto menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);

- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiah (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana teruat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

### KEDUA

#### Primair :

Bahwa Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Benk di Desa Lamugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak I di jemput oleh Temannya dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak II dijemput oleh Temannya menggunakan sepeda motornya dengan tujuan yang sama yaitu untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang mana sebelumnya sudah beredar kabar melalui WA grup atas nama grup "GERIMIS ALBASE" untuk menjumpai lawan dengan nama geng " BTBR" di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan membalas dendam karena geng " BTBR" telah menghina geng "GERIMIS ALBASE" melalui akun sosial media.
- Bahwa sesampainya di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 02.30 WIB Anak I bersama dengan Anak II dan kawan-kawan lainnya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Direktori

Koran Internet Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan pencari keadilan dan masyarakat. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kami terhadap akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan akan kami lakukan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sehubungan aksi, nasehat, balasan tersebut, maka harap segera hubungi Magistraat Mahkamah Agung RI melalui Email : [rsdianet@mahkamahagung.go.id](mailto:rsdianet@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi ANAK dan saksi ANAK melihat ada rombongan anak muda sedang berkumpul di depan ruko samping jembatan Lamnyong yang berjumlah ± 20 (dua puluh) orang jenis kelamin laki-laki yang Anak I, Anak II bersama teman lainnya duga adalah geng "BTBR" tersebut.

- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut melarikan diri ke segala arah dengan berpencar dan sebahagian ada yang lari ke warkop Benk di Desa Lamgubob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dekat lokasi tersebut.

- Bahwa Anak I pada saat itu mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar yaitu saksi korban ANAK yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh teman Anak I dan Anak II dari geng "GERIMIS ALBASE" dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban, lalu datang saksi FIRDAJUS membacok saksi korban di bagian tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk cerulit, kemudian Anak I juga membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak I yang sudah Anak I bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian Anak II melemparkan 1 (satu) botol kaca yang Anak II dapat dari Scr. SAID kearah saksi korban yang kemudian botol kaca tersebut mengenai lengan saksi korban.

- Bahwa kemudian tiba pihak Kepolisian, sehingga Anak I, Anak II, saksi ANAK dan saksi ANAK beserta seluruh anggota geng " GERIMIS ALBASE" meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANAK **menyebabkan saksi korban mengalami luka dikepala dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari** sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med.Sc. M.Ked-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa laki-laki bernama ANAK dijumpai kelainan bentuk berupa luka di kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur komplis pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu memelihara dan melindungi integritas putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kami menghimbau agar masyarakat luas dapat mengakses putusan Mahkamah Agung secara langsung melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Kami juga menghimbau agar masyarakat luas dapat mengakses putusan Mahkamah Agung secara langsung melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Kami juga menghimbau agar masyarakat luas dapat mengakses putusan Mahkamah Agung secara langsung melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id.

Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera di atas, mohon segera menghubungi kami melalui nomor telepon 021-394 3349 (ext.318).

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1171011801180002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Esi Lestari menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 30 Juli 2008 (berumur  $\pm$  15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa Pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dari Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur  $\pm$  15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk ke dalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1106070312060114 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusdianto menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (berumur  $\pm$  17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiah (berumur  $\pm$  17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Subsidiar :

Bahwa Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Benk di Desa Langugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu memelihara dan memelihara informasi yang telah dan akan datang tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publikasi, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan, namun dalam hal ini terdapat masa amunglaran teras, pengungkapan teras tentang informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami cobakan dan waktu koneksi. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berasal pada situs ini atau informasi yang bersangkutan, mohon kirimkan, maka teras segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak I di jemput oleh Temannya dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak II dijemput oleh Temannya menggunakan sepeda motornya dengan tujuan yang sama yaitu untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang mana sebelumnya sudah beredar kabar melalui WA grup atas nama grup "GERIMIS ALBASE" untuk menjumpai lawan dengan nama geng " BTBR" di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan membalas dendam karena geng " BTBR" telah menghina geng "GERIMIS ALBASE" melalui akun sosial media.
- Bahwa sesampainya di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 02.30 WIB Anak I bersama dengan Anak II dan kawan-kawan lainnya termasuk saksi ANAK dan saksi ANAK melihat ada rombongan anak muda sedang berkumpul di depan ruko samping jembatan Lamyong yang berjumlah ± 20 (dua puluh) orang jenis kelamin laki-laki yang Anak I, Anak II bersama teman lainnya duga adalah geng "BTBR" tersebut.
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut melarikan diri ke segala arah dengan berpacar dan sebahagian ada yang lari ke warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dekat lokasi tersebut.
- Bahwa Anak I pada saat itu mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar yaitu saksi korban ANAK yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh teman Anak I dan Anak II dari geng "GERIMIS ALBASE" dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban, lalu datang saksi FIRDAUS membacok saksi korban di bagian tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk cerulit, kemudian Anak I juga membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak I yang sudan Anak I bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian Anak II melemparkan 1 (satu) botol kaca yang Anak II dapat dari Sdr. SAID kearah saksi korban yang kemudian botol kaca tersebut mengenai lengan saksi korban.
- Bahwa kemudian tiba pihak Kepolisian, sehingga Anak I, Anak II, saksi ANAK dan saksi ANAK beserta seluruh anggota geng " GERIMIS ALBASE" meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANAK **menyebabkan saksi korban mengalami luka dikepala**

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12130. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Kantor Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12130. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Kantor Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12130.

Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera di atas, mohon segera menghubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/1/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med.Sc. M.Kec-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa laki-laki bernama ANAK **dijumpai kelainan bentuk berupa luka di kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur komplis pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban.**

- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1171011801180002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Esi Lestari menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 30 Juli 2008 (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa Pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dari Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1106070312060114 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusdianto menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiah (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Direktori

Kemahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui link dan akses yang terdapat di Mahkamah Agung untuk mempermudah akses, terapan dan kemudahan pelaksanaan tugas pengadilan, namun dalam hal ini terdapat risiko keamanan karena terdapat akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami coba untuk selalu memperbaiki. Dalam hal Anda menerima informasi yang berasal pada situs ini atau informasi yang berkaitan akan, mohon, dalam rangka, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kekerasan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di warkop Benk yang beralamat di Desa Langgup Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap saksi, namun seingat saksi jumlah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi saat itu berjumlah ± 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi, ada dipergunakan alat bantu yaitu berupa senjata tajam (parang) dan alat bantu lain yang saksi tidak ingat;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi sedang duduk ngopi sambil bermain Game bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi ANAK dan saksi Doni Rasman Jaya di Warkop Benk, kemudian pada saat kami sedang asyik bermain game tiba – tiba ada suara teriakan (Kericuhan) dari arah luar, sehingga sebahagian pengunjung warkop langsung berlarian tanpa arah dikarenakan ketakutan, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi juga ikut berlarian ke arah luar warkop namun kemudian kami terpisah, dan di saat saksi berlari ke luar warkop tersebut, saksi berjumpa / berhadapan dengan beberapa orang pemuda yang membawa senjata tajam berupa parang dan kayu balok, melihat hal tersebut saksi langsung berbalik arah dan kembali berlari menghindari namun kemudian saksi terjatuh. Dan di saat saksi terjatuh para pelaku langsung membacok tubuh saksi yang mengenai bagian pergelangan tangan, lengan, serta kepala saksi hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu para pelaku langsung berlarian meninggalkan lokasi.
- Bahwa saksi tidak melihat jelas wajah pelaku, karena saksi melindungi wajah/kepala saksi dengan menggunakan lengan saksi, karena menurut saksi jika mengenai bagian wajah dan kepala akan berakibat fatal sehingga saksi tidak melihat jelas wajah pelaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa posisi saksi pada saat para pelaku melakukan penganiyaan tersebut saksi dalam keadaan posisi terjatuh/ terlengkup ke arah samping kanan posisi tangan kiri menutupi wajah dan kepala saksi.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Direktori

Koran Intan: Mahkamah Agung Republik Indonesia beraneka untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang putusan Mahkamah Agung untuk setiap perkara. Tim penyeras dan akuntabilitas

pelaksanaan tugas penyeras. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kami dengan akurat dan terdapat informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan akan kami sosialisasikan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan aksi, materi, dan lain sebagainya, maka harap segera hubungi Majelis Rujukan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui/ ingat secara pasti wajah pelaku, namun seingat berbadan kurus, tinggi, memakai baju warna hitam. Akan tetapi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ± 4 (empat) orang.

- Bahwa saat itu saksi masih dapat berdiri dan masuk ke dalam warkop untuk meminta pertolongan pada 2 (dua) orang teman saksi, dan dalam keadaan luka dan berdarah, lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit Unsyiah oleh kedua orang teman saksi tersebut, namun karena luka yang saksi derita sangat parah, kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin;

- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut saksi mengalami : Luka sayatan (bacokan) di bagian kepala atas, Luka sayatan (bacokan) di tangan dan lengan sebelah kiri, luka sayatan di tangan sebelah kanan, luka memar di bagian punggung dan Memar di beberapa bagian tubuh lainnya;

- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh pelaku tersebut saksi harus dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selama beberapa hari, dan sekira 3 (tiga) hari yang lalu saksi baru selesai menjalankan operasi pada lengan sebelah kiri saksi karena menurut diagnosa dokter bahwa luka sayatan pada lengan kiri saksi korban telah menyebabkan kerusakan saraf yang dapat menyebabkan dua ruas jari kiri saksi korban yaitu jari tengah dan jari manis tidak dapat berfungsi normal dan tulang pada lengan kiri saksi korban juga mengalami retak sehingga harus dilakukan operasi pemasangan pen;

- Bahwa saat ini saksi korban belum benar-benar pulih, saksi korban masih dalam perawatan di rumah sakit, dan untuk saat ini saksi tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan sehingga saksi korban harus mengambil non aktif pada semester ini.

- Bahwa kekerasan yang saksi alami tersebut terjadi depan umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai;

- Bahwa secara pribadi saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak terhadap saksi, namun keluarga saksi tidak bersedia berdamai dengan Para Anak dan meminta agar proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi ANAK Bin Hasmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi A mengetahui peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh saksi korban ANAK pada hari Minggu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Dasar Hukum

Konstitusi: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu melaksanakan kekuasaan kehakiman dan secara selengkap-lengkapnya Mahkamah Agung untuk selengkap-lengkapnya melaksanakan tugas pokoknya. Namun demikian hal tersebut akan dilaksanakan dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan kami sosialisasikan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selengkap-lengkapnya, mohon kirimkan surat ke: Kantor Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Warung Kopi Benk yang beralamat di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi pelaku pengeroyokan atau penganiayaan tersebut dan berapa orang yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa awalnya saksi mendengar kabar melalui grup Whatsapp yang menyebutkan bahwa "seorang pemuda asal Simeulue menjadi korban pembacokan kerusuhan remaja di Banda Aceh", kemudian saksi melihat foto korban dalam berita tersebut dan meyakini bahwa korban pembacokan tersebut adalah keponakan saksi, lalu saksi mencari informasi terkait kejadian tersebut, dan setelah mendapat kabar tentang keberadaan keponakan saksi lalu saksi mendatangi Rumah Sakit Zainal Abidin untuk melihat keadaan/kondisi saksi korban ANAK;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, saksi melihat saksi korban ANAK sedang mendapatkan perawatan, namun saksi tidak lagi melihat luka sayatan terbuka pada bagian tubuh saksi korban ANAK karena saat itu semua lukanya sudah dijahit;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban ANAK tentang apa yang ia alami dan dari keterangan saksi korban saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi saat keponakan saksi sedang ngopi di salah satu warung kopi yang terletak di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib datang sekelompok orang yang tidak dikenal ke warung kopi tersebut dan membuat keributan. Akibat terjadinya keributan tersebut saksi korban mencoba untuk melarikan diri dan pergi dari tempat tersebut, namun pada saat saksi korban mencoba lari dari tempat tersebut ada beberapa orang dari kelompok itu melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan ada juga yang menggunakan kayu yang mengenai di beberapa bagian tubuh saksi korban yaitu di kepala, tangan, dipaha dan badan bagian belakang saksi korban.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab pelaku melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi korban tersebut.

- Bahwa yang dialami oleh saksi korban ANAK adalah : luka robek bagian kepala korban, luka robek bagian tangan kiri korban, luka memar dibagian badan belakang, luka memar di kedua paha akibat perbuatan pelaku tersebut.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/1PN Bna

Dasar Hukum

Konstitusi: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu melaksanakan kekuasaan yudisial, baik dan dikawal sebagai bentuk kekuasaan Mahkamah Agung untuk setiap orang/DAK. (Tersyariat dan akuntabilitas)

pelaksanaan tugas pokoknya. Namun dalam hal ini terdapat alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan secara akurat dan terdapat informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan kami sosialisasikan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan aksi, nasehat, balasan terbalik, maka harap segera hubungi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan/ penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan kegiatan aktifitas sehari-harinya dan saat ini saksi korban masih dalam masa perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin.

- Bahwa setahu saksi yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi ANAK dan Saksi Doni Rasman Jaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK alias Riko karena keduanya adalah teman saksi yang tergabung dalam Genk "Gerimis Albase";

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko ada melakukan kekerasan terhadap seseorang yang saksi tidak kenal.

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko melakukan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di depan warung kopi Benk yang beralamat di desa Langugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa awalnya geng "Gerimis Albase" sepakat untuk melakukan aksi balasan kepada anak-anak Genk BTBR yang telah menunggu di sekitaran Lamnyong, kemudian anak-anak Genk "Gerimis Albase" beramai-ramai menuju ke tempat tersebut dengan mempergunakan sepeda motor, dan sesampainya disana, lalu kami langsung menyerang dan melakukan kekerasan terhadap seseorang yang diduga sebagai bagian dari Genk BTBR tersebut dimana saat korban terjatuh lalu Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng membacok bagian tubuh korban dengan menggunakan parang, kemudian beberapa orang lainnya juga ikut melakukan kekerasan terhadap korban termasuk Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko juga melakukan kekerasan terhadap korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagian tubuh korban yang mana yang terkena bacokan dari parang Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Saksi juga tidak tahu bagian tubuh korban yang mana yang kena lemparan botol oleh Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Dasar Hukum

Konstitusi: Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menyelesaikan sengketa peradilan, baik dan dikawatir sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk selanjutnya. (UU No. 3 Tahun 2009 dan diubah lebih lanjut).  
Peraturan Mahkamah Agung: Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana yang terdapat pada sengketa. Informasi yang berkaitan dengan perkara, perkara, dan perkara, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa korban mengalami luka bacok di bagian tangan dan kepala;
- Bahwa 1 (Satu) buah parang dengan gagang warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan adalah parang yang dipergunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng untuk melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saat itu bukan saksi yang mengatakan kepada Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko bahwa korban tersebut adalah target atau sasaran mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan menyerang korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan keberatan yaitu bahwa pada saat kejadian saksi Dimas lah yang berteriak mengatakan bahwa saksi korban ANAK adalah target atau sasaran penyerangan mereka hingga kemudian Anak I dan Anak II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

4. Bahwa ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK alias Riko karena keduanya adalah teman saksi yang tergabung dalam Genk "Gerimis Albase";
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko ada melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK Alias Aseng dan Anak TERDAKWA ANAK Alias Riko melakukan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di depan warung kopi Benk yang beralamat di desa Lamgubob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa awalnya geng "Gerimis Albase" sepakat untuk melakukan aksi balasan kepada anak-anak Genk BTBR yang telah menunggu di sekitaran Lamnyong, kemudian anak-anak Genk "Gerimis Albase" dengan jumlah ± 40 (empat puluh) orang beramai-ramai menuju ke tempat tersebut dengan mempergunakan sepeda motor, dan sesampainya disana, lalu kami langsung menyerang dan melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai bagian dari Genk BTBR tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui link dan aplikasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selangkah lebih maju dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kami yakin bahwa terdapat manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas dengan akses dan kebebasan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan kami sosialisasikan. Dalam hal Anda memerlukan bantuan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan aksi, materi, bahan terasidha, maka harap segera hubungi Magisteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [rsd@mahkamahagung.go.id](mailto:rsd@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penyerangan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan menggunakan parang, kayu balok serta alat bantu lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak TERDAKWA ANAK dan Anak TERDAKWA ANAK pada saat melakukan kekerasan terhadap korban ANAK namun Anak TERDAKWA ANAK dan Anak TERDAKWA ANAK ada ikut pada saat dilakukan penyerangan terhadap korban ANAK.
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain melakukan penganiayaan terhadap korban ANAK tersebut dikarenakan saat itu Saksi juga sedang melakukan penganiayaan terhadap korban yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak melihat Anak TERDAKWA ANAK dan Anak TERDAKWA ANAK ada atau tidak membawa senjata tajam (parang) pada saat sebelum melakukan kekerasan terhadap korban ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh ke 2 (dua) korban akibat penyerangan tersebut.
- Bahwa saat itu saksi juga ada membawa senjata tajam berupa celurit namun celurit tersebut tidak saksi pergunakan untuk membacok korban ANAK melainkan untuk membacok korban yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I menyatakan keberatan yaitu bahwa pada saat kejadian saksi Firdaus ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANAK dengan membacok tangan kiri saksi korban dengan menggunakan celurit;

5. Saksi Doni Rasman Jaya Bin Rasmanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANAK dan saksi ANAK karena sama-sama bertempat tinggal di Asrama Simeulue di Desa Prada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan sama-sama berasal dari Kab. Simeulue.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh saksi korban ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Warung Kopi Benk yang beralamat di Desa Langugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa dari keterangan saksi korban ANAK bahwa pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 4 (empat) orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, namun saksi korban ANAK sama sekali tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada di lokasi namun Saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia bertanggung jawab untuk seluruh komunikasi Indonesia melalui link dan email yang tertera di bawah ini. Mahkamah Agung adalah perguruan tinggi. Untuk informasi dan klarifikasi, silakan hubungi bagian pelayanan. Kami akan melakukan upaya penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Kami akan melakukan upaya penyelesaian dengan sebaik-baiknya dan memberikan informasi yang kami dapatkan. Hal mana akan kami sampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang berkaitan, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Email : idp@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANAK karena suasana malam hari dan pada saat itu Saksi juga berlari dan bersembunyi di sudut warkop;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan saksi korban ANAK dan Saksi ANAK menuju ke Warkop Benk yang beralamat di Desa Langugop Kota Banda Aceh, kemudian pada saat kami sedang bermain Game tiba-tiba ada beberapa orang yang Saksi tidak keral lari ke arah dalam warkop tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat dari belakang beberapa orang tersebut ada yang mengejar dengan jumlah sekitar 3 (tiga) orang yang mana ke 3 (tiga) orang tersebut di antaranya 1 (satu) orang ada memegang senjata tajam berupa parang dan 2 (dua) orang lainnya memegang kayu belok, melihat hal tersebut, pengunjung warkop langsung berlarian ketakutan, demikian juga saksi bersama dengan saksi korban ANAK dan Saksi ANAK langsung melarikan diri dengan arah terpisah yang mana pada saat itu Saksi mengarah ke sudut sebelah kanan warkop, sedangkan saksi korban ANAK berlari ke arah luar warkop, dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat saksi korban ANAK datang dari luar warkop dengan keadaan kesakitan dan terdapat luka robek di bagian tengah kepala yang mengeluarkan darah dan luka di bagian tangan sebelah kiri yang terdapat 3 (tiga) luka robek yang mengeluarkan darah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi ANAK membawa saksi korban ANAK dengan sepeda motor ke RS Unsyiah dan kemudian saksi korban ANAK dirujuk ke RSUZA dan diantar menggunakan ambulance;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung namun setelah para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK, Saksi baru melihat saksi korban ANAK mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya akibat dikeroyok oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;

- Bahwa yang Saksi ketahui antara para pelaku dengan saksi korban ANAK tidak pernah ada selisih paham.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK tersebut.

- Bahwa akibat kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban ANAK, saksi korban ANAK mengalami luka robek di bagian tengah kepala, luka robek di bagian tangan sebelah kiri dengan jumlah 4 (empat) bagian, luka di bagian belakang badan dan luka memar di bagian paha sebelah kiri;

- **A** Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya tersebut saksi korban ANAK tidak dapat melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari dan juga saat ini saksi korban ANAK masih terus mendapatkan perawatan di RSU Zainal Abidin.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Ditubuhkan

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia bertugas untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil dan efisien sehingga terwujudnya Mahkamah Agung yang profesional, mandiri, dan terpercaya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kami akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami berikan. Hal mana akan terus kami tingkatkan untuk waktu ke depan. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, menarik, baik, bermanfaat, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi Ilham Fadhlan Bin Hafian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANAK dan saksi ANAK karena sama-sama bertempat tinggal di Asrama Simeulue di Desa Prada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan sama-sama berasal dari Kab. Simeulue.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh saksi korban ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Warung Kopi Benk yang beralamat di Desa Langugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa dari keterangan saksi korban ANAK bahwa pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 4 (empat) orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, namun saksi korban ANAK sama sekali tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada di lokasi namun Saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK karena suasana malam hari dan pada saat itu Saksi juga berlari dan bersembunyi di sudut warkop;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan saksi korban ANAK dan Saksi Doni Rasman Jaya menuju ke Warkop Benk yang beralamat di Desa Langugop Kota Banda Aceh untuk minum kopi sambil bermain game, kemudian pada saat kami sedang asyik bermain Game datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal lari ke arah dalam warkop tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat dari belakang beberapa orang tersebut ada yang mengejar dengan jumlah sekitar 3 (tiga) orang yang mana ke 3 (tiga) orang tersebut di antaranya 1 (satu) orang ada memegang senjata tajam berupa parang dan 2 (dua) orang lainnya memegang kayu balok, melihat hal tersebut, pengujung warkop langsung berlarian ketakutan, demikian juga saksi bersama dengan saksi korban ANAK dan Saksi Doni langsung melarikan diri dengan arah terpisah yang mana pada saat itu Saksi mengarah ke sudut sebelah kanan warkop, sedangkan saksi korban ANAK berlari ke arah luar warkop, setelah situasi mulai aman, lalu saksi kembali ke tempat duduk saksi dan kemudian saksi melihat saksi korban ANAK datang dari luar warkop dengan keadaan kesakitan dan terdapat luka robek di bagian tengah kepala yang mengeluarkan darah dan luka di bagian tangan sebelah kiri yang terdapat 3 (tiga) luka robek yang mengeluarkan darah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Doni membawa saksi korban ANAK dengan sepeda motor ke RS Unsyiah dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk seluruh permasalahan administrasi perkara, baik dan secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur perkara, silakan kunjungi website Mahkamah Agung RI melalui [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur perkara, silakan kunjungi website Mahkamah Agung RI melalui [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur perkara, silakan kunjungi website Mahkamah Agung RI melalui [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

Email : [info@putusan.mahkamahagung.go.id](mailto:info@putusan.mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban ANAK dirujuk ke RSUZA dan diantar menggunakan ambulance;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung namun setelah para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK, Saksi baru melihat saksi korban ANAK mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya akibat dikeroyok oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;

- Bahwa yang Saksi ketahui antara para pelaku dengan saksi korban ANAK tidak pernah ada selisih paham.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK tersebut.

- Bahwa akibat kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban ANAK, saksi korban ANAK mengalami luka robek di bagian tengah kepala, luka robek di bagian tangan sebelah kiri dengan jumlah 4 (empat) bagian, luka di bagian belakang badan dan luka memar di bagian paha sebelah kiri;

- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya tersebut saksi korban ANAK tidak dapat melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari dan juga saat ini saksi korban ANAK masih terus mendapatkan perawatan di RSU Zainal Abidin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Peruntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med.Sc., M.Ked-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa laki-laki bernama ANAK dijumpai kelainan bentuk berupa luka di kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur komplit pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban.

- Kartu Keluarga Nomor : 1171011801180002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Esi Lestari menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia bertanggung jawab untuk seluruh permasalahan administrasi perkara, tidak dapat secara langsung berinteraksi dengan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara. Untuk informasi dan koordinasi, silakan menghubungi Kantor Mahkamah Agung atau Kantor Pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan muncul, mohon bersikaplah sabar dan tetap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 30 Juli 2008 (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa Pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dari Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Kartu Keluarga Nomor : 1106070312060114 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusdianto menerangkan bahwa TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana);

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiah (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. TERDAKWA ANAK Nomor : 11/I.B/BKA/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh Emlida Khairani Manurung PK Bapas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dengan rekomendasi agar anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh.

- Laporan Sosial An. TERDAKWA ANAK, tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Qodrad, S.Pd Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan rekomendasi agar anak mendapatkan pembinaan dan Rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 9 (sembilan) bulan.

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. TERDAKWA ANAK Nomor : 10/I.B/BKA/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh Amri PK Bapas pada Balai

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia berwenang untuk selalu memverifikasi informasi publik, baik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan LSPK, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokoknya. Namun, karena hal tersebut masih menggunakan tugas administrasi secara konvensional dengan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami tingkatkan dan kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, mohon, baik dan terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dengan rekomendasi agar anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

- Laporan Sosial An. TERDAKWA ANAK, tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Qodrad, S.Pd Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan rekomendasi agar anak mendapatkan pembinaan dan Rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan perlu mendapatkan layanan konseling dari psikolog selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Anak TERDAKWA ANAK

- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah orang tua Anak di Desa Deunong Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Anak dan beberapa orang teman Anak yang lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Lamnyong Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK tersebut yaitu dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak yang sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Deunong Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dijemput oleh Sdr Ezra dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha Mio GT menuju ke kios 24 jam yang berada di Keutapang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk berkumpul dengan anak-anak Genk "Gerimis Albase" dan sesampainya di kios tersebut sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul lalu Anak bersama dengan anak-anak Genk "Gerimis Albase" lainnya dengan menggunakan sepeda motor berjalan dari arah Keutapang menuju ke Lamnyong dengan tujuan untuk menjumpai anak-anak geng "BTBR" yang merupakan lawan dari geng "Gerimis Albase" karena sebelumnya kedua Genk sepakat melalui WA untuk berjumpa di tempat tersebut;
- Bahwa setelahnya di tujuan Anak bersama teman-teman Anak yang lainnya melihat ada rombongan anak-Anak muda sedang berkumpul di

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan seluruh putusan perkara pidana yang telah dan secara otomatikal terakumulasi di Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan perkara pidana, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan perkara pidana, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal Anda menerima putusan perkara pidana yang beresal pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon, sebelum beresal, make harap segera hubungi Kantor Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.

Email : idpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruko samping jembatan Lamnyong yang berjumlah ± 40 (empat puluh) sehingga Anak bersama teman Anak lainnya meyakini bahwa kumpulan anak muda tersebut adalah anak-anak genk "BTBR" tersebut, Selanjutnya Anak bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut, namun mereka langsung melarikan diri ke arah berpacar dan ada juga yang lari masuk ke dalam warokop yang dekat dengan lokasi tersebut.

- Bahwa pada saat itu Anak mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar, lalu Anak melihat orang tersebut dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh orang lain dari geng Anak dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban ANAK, dan pada saat itu datang teman geng Anak lainnya juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK, termasuk saksi Firdaus juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANAK dengan cara membacok di bagian tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk cerulit dan pada saat itu Anak juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANAK dengan cara membacok di bagian paha sebelah kiri kaki saksi korban ANAK dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak;

- Bahwa kemudian datang pihak Kepolisian ke tempat kejadian tersebut, lalu Anak bersama dengan teman Anak lainnya lari meninggalkan tempat tersebut yang mana Anak lari dengan menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh Dicky ke arah rumah Anak. Lalu pada saat dalam perjalanan kembali ke rumah pada saat melewati saksi korban ANAK Anak ada melihat saksi korban ANAK sedang berdiri dalam keadaan kesakitan dan memegang bahu tangan sebelah kiri yang sudah dalam keadaan berdarah.

- Bahwa anak melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANAK karena Anak melihat anggota Geng Gerimis Albase sebelumnya ada yang menyerang saksi korban ANAK dan saksi Dimas mengatakan bahwa saksi korban ANAK adalah lawan mereka;

- Bahwa parang tersebut Anak yang membawanya dari rumah dan parang tersebut Anak juga yang memesan atau menempahnya di daerah Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan menggunakan uang patungan dari anak-anak Genk;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bn

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk setiap pemenuhan informasi publik, baik dan secara integral untuk mendukung Mahkamah Agung untuk pelaksanaan UU DPR, dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Namun, dalam hal ini, setiap orang yang mengajukan tugas pemenuhan informasi publik dengan akurat dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami kirim kepada Anda secara gratis.  
Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi yang berasal pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon, sebelum beres, untuk segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban karena Anak dendam terhadap geng "BTBR" yang telah menyindir/menghina geng Anak melalui Akun Sosial media.
- Bahwa Geng Anak tidak ada ketua namun untuk grup Whatsapp Geng "Gerimis Albase" ada yang menjadi admin yaitu Anak dan Sdr. Dayat;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

### 2. Anak TERDAKWA ANAK

- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 13.30 Wib di rumah orang tua Anak yang beralamat Jln Mata le Desa Leu Ue Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Anak dan beberapa orang teman Anak yang lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Lamnyong Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa cara Anak bersama-sama teman Anak dari Geng Gerimis Albase melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK dengan menggunakan Senjata tajam berupa Pedang, Parang, Kayu Balok, serta Botol Kaca.
- Bahwa alat bantu yang Anak gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Korban ANAK adalah 1 (satu) buah Botol Kaca;
- Bahwa pada saat Anak melakukan kekerasan terhadap saksi Korban ANAK, Anak melihat saksi korban ANAK sudah dalam kondisi terjatuh di tanah dan beberapa Anak lainnya sudah terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANAK, kemudian Anak mendekati korban dan kemudian melempar botol kaca tersebut ke arah korban dan mengenai tangan korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban ANAK setelah kejadian pengeroyokan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman Anak, karena Anak langsung lari (Kabur) setelah melakukan pelemparan botol kaca tersebut.
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa sebab pertikaian antara Geng Gerimis Albase dengan saksi korban ANAK karena Anak hanya ikut-ikutan namun pada saat kejadian Anak diberitahukan oleh Saksi Dimas Aditya Lubis bahwa korban adalah anggota Geng BTBR yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit kerja yang melaksanakan administrasi peradilan, tidak dapat secara langsung berinteraksi dengan Masyarakat. Mahkamah Agung adalah perguruan tinggi, dan sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, maka akan melaksanakan tugas administratif secara efisien dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami tingkatkan dan kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, mohon, baik itu melalui, maka harap segera hubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan musuh atau target penganiayaan kami (Geng Gerimis albase).

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 00.15 wib Anak sedang beristirahat di rumah yang beralamat di Jln. Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian Anak dihubungi oleh Sdr. SAID melalui pesan whatsapp dan memberitahukan bahwa Geng Gerimis ribut dengan Geng BTBR, kemudian Sdr. SAID menjemput Anak dengan menggunakan Sepeda Motor dan berkumpul di Seputaran Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, setelah itu Anak Bersama-sama teman Geng Gerimis Albase yang berjumlah lebih kurang 20 (Dua Puluh) orang berangkat menuju wilayah Geng BTBR di Desa Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa di perjalanan kemudian Sdr. Said mengeluarkan sebuah Botol dari dalam tasnya dan memberikan botol tersebut kepada Anak sebagai senjata untuk menjadi alat bantu dalam melakukan aksi penyerangan dikarenakan Anak tidak ada membawa senjata apa-apa;
- Bahwa setelah Anak mengambil Botol tersebut kemudian sesampai di TKP Anak mendengar suara teriakan Saksi Dimas Aditya Lubis bahwa korban adalah anggota Geng BTBR yang menjadi musuh atau target penyerangan Geng Gerimis Albase dan pada saat Anak menghampiri korban yang telah terjatuh lebih kurang 2 (Dua) meter Anak langsung melempar Botol tersebut ke arah korban dan mengenai lengan kanan Korban hingga Botol tersebut pecah dan kemudian Anak Kembali ke sepeda Motor Sdr. Said untuk kabur dikarenakan takut ditangkap oleh Polisi dan Warga sekitar;
- Bahwa kemudian Anak dengan Sdr. Said kabur dengan menggunakan sepeda Motornya menuju ke Wilayah Japakeh Mata le untuk mengamankan diri agar tidak diketahui keberadaan serta perbuatan yang Anak lakukan kepada Korban;
- Bahwa yang Anak lihat pada saat kejadian pengeroyokan terhadap korban, Anak TERDAKWA ANAK, saksi Dimas, Sdr. Said, Sdr. Anto, Sdr. Imam, Sdr. Sultan, Sdr. Riski juga ada di tempat kejadian dan ikut melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PTN Bna

Ditubuhkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu menyampaikan informasi putusan, hasil dan acara selanjutnya kepada Mahkamah Agung untuk pengamatan dan pengawasan. Untuk itu, kami mohon agar terdakwa wajib menyampaikan tugas sebagaimana tersebut dengan akurat dan tolongan informasi yang kami sampaikan hal mana akan kami sampaikan kepada korban. Dalam hal Anda menerima paksaan informasi yang berasal pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon berikan tanda, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : idp@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya mengakui kalau Para Anak telah berbuat salah dan hal tersebut tidak lepas dari kurangnya pengawasan orangtua sehingga Anak terlibat dalam pergaulan yang salah, namun Orangtua Para Anak menyatakan masih sanggup dan mampu untuk mendidik, membimbing, dan merawat Para Anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik apabila Para Anak sudah kembali ke lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan Anak, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah orang tua Anak di Desa Deunong Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, sedangkan Anak II ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 13.30 Wib di rumah orang tua Anak yang beralamat Jln. Mata Ie Desa Leu Ue Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Anak I dan Anak II serta beberapa orang teman Anak yang lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Lamnyong Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan celurit, kayu balok dan botol kaca;

- Bahw a awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wlo Anak I dijemput oleh temannya (Sdr. Ezra) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan Anak II dijemput oleh temannya (Sdr. Said) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan yang sama yaitu untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Ditubuhkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan, dan Komisi Yudisial adalah lembaga-lembaga yang berkedudukan di Mahkamah Agung untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dan terakhir dalam kekuasaan kehakiman negara Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di Jakarta dan memiliki kekuasaan kehakiman di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di Jakarta dan memiliki kekuasaan kehakiman di seluruh Indonesia. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, mohon, kirim surat, atau telepon segera ke Kantor Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh untuk menjumpai Anak-anak geng "BTBR" yang merupakan musuh dari Anak-anak Geng "Gerimis Albase" dimana Anak I dan Anak II termasuk dalam anggota Geng tersebut;

- Bahw  
a informasi untuk melakukan penyerangan terhadap Anak-anak geng "BTBR" di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh disampaikan melalui pesan whatsapp grup atas nama "GERIMIS ALBASE" dan yang mengirimkan pesan tersebut adalah Sdr. Dayat;

- Bahw  
a sesampainya di Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 02.30 WIB Anak I bersama dengan Anak II dan kawan-kawan lainnya termasuk saksi ANAK dan saksi ANAK melihat ada rombongan anak muda sedang berkumpul di depan ruko samping jembatan Lamnyong yang berjumlah ± 20 (dua puluh) lalu Anak I dan Anak II bersama Anak-anak Geng "Gerimis Albase" menduga bahwa kumpulan anak muda tersebut adalah anggota geng "BTBR".

- Bahw  
a kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut melarikan diri ke segala arah dengan berpacar dan sebahagian ada yang lari ke warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dekat lokasi tersebut.

- Bahw  
a Anak I pada saat itu mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar yaitu saksi korban ANAK yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh teman Anak I dan Anak II dari geng "GERIMIS ALBASE" dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban, lalu datang saksi Firdaus membacok saksi korban di bagian tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk cerulit, kemudian Anak I juga membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak I sehingga mengenai lengan saksi korban, kemudian Anak II melemparkan 1 (satu) botol kaca yang Anak II dapat dari Sdr. Said ke arah saksi korban yang kemudian botol kaca tersebut mengenai lengan saksi korban.

- Bahw  
a kemudian pihak Kepolisian tiba di tempat kejadian, sehingga Anak I, Anak II, saksi Dimas Aditya Lubis dan saksi Firdaus beserta seluruh anggota geng "GERIMIS ALBASE" meninggalkan tempat tersebut.

- Bahw  
a lokasi tempat anak I dan anak II melakukan kekerasan terhadap saksi korban

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit kerja administratif dan teknis Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pelaksanaan dan administrasi pelaksanaan tugas pengadilan. Kami sangat menghargai setiap informasi yang kami dapatkan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan hukum, moral, atau etika, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394-3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah di depan Warung Kopi Berk yang merupakan tempat umum yang dapat terlihat dan diakses secara bebas oleh publik.

- Bahw a akibat perbuatan Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, saksi ANAK dan ANAK menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANAK menyebabkan saksi korban mengalami luka di kepala dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZA/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med.Sc. M.Ked-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa laki-laki bernama ANAK dijumpai kelainan bentuk berupa luka di kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur komplit pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban.

- Bahw a akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK saksi ANAK dan ANAK tersebut, saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selama beberapa hari, dan saksi korban harus menjalani operasi pada lengan sebelah kiri saksi korban karena menurut diagnosa dokter bahwa luka sayatan pada lengan kiri saksi korban telah menyebabkan kerusakan saraf yang dapat menyebabkan dua ruas jari kiri saksi korban yaitu jari tengah dan jari manis tidak dapat berfungsi normal dan tulang pada lengan kiri saksi korban juga mengalami retak sehingga harus dilakukan operasi pemasangan pen.

- Bahw a saat ini saksi korban belum benar-benar pulih, saksi korban masih dalam perawatan di rumah sakit, dan untuk saat ini saksi tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan sehingga saksi korban harus mengambil non aktif pada semester ini.

- Bahw a TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LI-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dan Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur ± 15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Ditubuhkan

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia bertugas untuk selalu memelihara dan memelihara integritas, keadilan dan efisiensi sebagai lembaga tertinggi dan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam hal Anda menerima paksaan informasi yang berasal pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon, bukan harusnya, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Bahw  
a TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiyah (berumur ± 17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk ke dalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsidairitas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PPN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit kerja penyelenggaraan administrasi peradilan dan secara langsung berinteraksi dengan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan. Untuk mencari hal tertentu atau menggunakan fungsi administrasi secara efisien dengan akurat dan terdapat informasi yang kami sajikan hal mana akan kami kirim kepada anda melalui surat. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, mohon, kirim surat, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : idpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Anak I TERDAKWA ANAK dan Anak II TERDAKWA ANAK yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

### **2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak, surat dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa Anak I ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah orang tua Anak di Desa Deunong Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, sedangkan Anak II ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 13.30 Wib di rumah orang tua Anak yang beralamat Jln. Mata le Desa Leu Ue Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Lamnyong Desa Rukon Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan celurit, kayu balok dan botol kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak I dijemput oleh temannya (Sdr. Ezra) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan Anak II dijemput oleh temannya (Sdr. Said) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan yang sama yaitu untuk berkumpul dan bersama-sama pergi ke Desa Lamyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk menjumpai Anak-anak geng "BTBR" yang merupakan musuh dari Anak-anak Genk "Gerimis Albase" dimana Anak I dan Anak II termasuk dalam anggota Genk tersebut. Dimana informasi untuk melakukan penyerangan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Ditubuhkan

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia bertanggung jawab untuk seluruh permasalahan administrasi peradilan, tidak dan secara langsung berkecukupan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai masalah administrasi peradilan, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung atau Kantor Pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, menarik, bukan bersifat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak-anak geng "BTBR" di Desa Lamyang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut disampaikan melalui pesan whatsapp grup atas nama "GERIMIS ALBASE" oleh Sdr. Dayat selaku admin grup;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Lamyang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 02.30 WIB Anak I bersama dengan Anak II dan kawan-kawan lainnya termasuk saksi ANAK dan saksi ANAK melihat ada rombongan anak muda sedang berkumpul di depan ruko samping jembatan Lamyang yang berjumlah ± 20 (dua puluh) lalu Anak I dan Anak II bersama Anak-anak Geng "Gerimis Albase" menduga bahwa kumpulan anak muda tersebut adalah anggota geng "BTBR", kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan teman lainnya turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut melarikan diri ke segala arah dengan berpencar dan sebahagian ada yang lari ke warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dekat lokasi tersebut. Bahwa Anak I pada saat itu mengejar salah satu orang tersebut yang lari ke arah trotoar yaitu saksi korban ANAK yang sudah dalam keadaan terjatuh di tanah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh teman Anak I dan Anak II dari geng "GERIMIS ALBASE" dengan menggunakan kayu ke bagian belakang badan saksi korban, lalu datang saksi Firdaus membacok saksi korban di bagian tangan sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk cerulit, kemudian Anak I juga membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Anak I sehingga mengenai lengan saksi korban, kemudian Anak II melemparkan 1 (satu) botol kaca yang Anak II dapat dari Sdr. Said ke arah saksi korban yang kemudian botol kaca tersebut mengenai lengan saksi korban, kemudian pihak Kepolisian tiba di tempat kejadian, sehingga Anak I, Anak II, saksi Dimas Aditya Lubis dan saksi Firdaus beserta seluruh anggota geng "GERIMIS ALBASE" langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK, saksi ANAK dan ANAK menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANAK menyebabkan saksi korban mengalami luka dikepala dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 024/SKM/RSUZAJ/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra, M.Med Sc. M.Ked-Klin, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang pada kesimpulan menerangkan bahwa telah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Ditubuhkan

Kepala Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memelihara akses informasi publik, tidak dan secara sengaja menghalangi akses ke informasi Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Untuk informasi dan klarifikasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak yang tertera pada halaman ini. Informasi yang kami sampaikan pada halaman ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak memiliki sifat hukum. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon kirimkan surat kepada kami segera setelah Anda menerima informasi Mahkamah Agung RI melalui Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa laki-laki bernama ANAK dijumpai kelainan bentuk berupa luka di kepala dan tangan kiri, pada pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur komplit pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tajam yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK saksi ANAK dan ANAK tersebut, saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selama beberapa hari, dan saksi korban harus menjalani operasi pada lengan sebelah kiri saksi korban karena menurut diagnosa dokter bahwa luka sayatan pada lengan kiri saksi korban telah menyebabkan kerusakan saraf yang dapat menyebabkan dua ruas jari kiri saksi korban yaitu jari tengah dan jari manis tidak dapat berfungsi normal dan tulang pada lengan kiri saksi korban juga mengalami retak sehingga harus dilakukan operasi pemasangan pen. Bahwa saat ini kondisi saksi korban belum benar-benar pulih, saksi korban masih dalam perawatan di rumah sakit, dan untuk saat ini saksi korban tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan sehingga saksi korban harus mengambil non aktif pada perkuliahan semester ini;

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-09012017-0001, tanggal 9 Januari 2017, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke satu) anak laki-laki dari Ayah Alminsyah dan Ibu Esi Lestari (berumur  $\pm$  15 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa TERDAKWA ANAK adalah seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110610-LU-30032011-0009, tanggal 30 Maret 2011, menerangkan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2006 telah lahir TERDAKWA ANAK (anak ke dua) anak laki-laki dari Ayah Rusdianto dan Ibu Siti Sakdiyah (berumur  $\pm$  17 tahun pada saat terjadinya tindak pidana) sehingga saat ini anak TERDAKWA ANAK termasuk kedalam kategori anak dibawah umur sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak I TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Anak II TERDAKWA ANAK saksi ANAK dan ANAK telah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memelihara dan memastikan integritas, keutuhan, dan keakuratan setiap dokumen yang diterbitkan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur permohonan akses ke dokumen ini, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung RI melalui: Dalam hal Anda menemukan pelanggaran informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai, mohon kirimkan email segera ke: [keamanan@mahkamahagung.go.id](mailto:keamanan@mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami melalui telepon: 021-394 3348 (ext.318).

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANAK yang mengakibatkan saksi korban luka berat, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak di depan umum tepatnya di depan warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat umum, sehingga unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak serta orang tua Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa setelah membaca rekomendasi dari laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Babas Kelas II Banda Aceh yang pada pokoknya menyarankan agar dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan Anak. Mempertimbangkan Anak masih aktif bersekolah dan perbuatan Para Anak adalah merupakan pengaruh dari latar belakang pergaulan dan kehidupan sosial Para Anak, sehingga Babas merekomendasikan Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepala Kantor Mahkamah Agung, Republik Indonesia adalah selaku penyelenggara administrasi peradilan, tidak dan secara langsung bertindak di Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan. Untuk mencari hal tertentu atau informasi yang disampaikan secara lisan dengan akurat dan terdapat informasi yang kami sampaikan hal mana akan kami kirim kepada Anda melalui surat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, menarik, baik itu sendiri, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, dimana pembinaan tersebut dirasa lebih efektif untuk kepentingan terbaik bagi Anak saat ini;

Menimbang bahwa rekomendasi pekerja sosial dalam laporannya agar Hakim Anak memberikan putusan agar Para Anak mendapatkan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh untuk perubahan perilakunya;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada prinsip semua tindakan hukum yang diambil bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah upaya yang terakhir atau the last resort maka Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkecudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan yang baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat dengan dengan dukungan dan bimbingan yang baik dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hasil penelitian dari BAPAS, khususnya mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak, yaitu terhadap Para Anak lebih tepat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana terhadap Para Anak, Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak I lebih berat dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak II dengan dasar pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Anak I terhadap saksi korban lebih sadis bahkan dapat mengancam nyawa saksi korban karena Anak I melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan Anak I dari rumah dan parang tersebut Anak I lah yang memesan atau menempahnya sendiri, sedangkan Anak II melakukan kekerasan terhadap

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, independen, netral, dan jujur sebagai lembaga kekuasaan Mahkamah Agung untuk pengawasan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun, dalam hal tertentu, badan penyelenggara tugas administrasi secara teknis dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan hal mana akan kami sampaikan dan waktu tertentu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon, baik beres, maka harap segera hubungi Kantor Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan melemparkan sebuah botol kaca ke arah saksi korban, yang botol kaca tersebut diperoleh Anak II dari Sdr. Said;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat tua, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak telah mengakibatkan luka berat pada saksi korban;
- Saksi korban tidak bersedia berdamai dengan Para Anak atau Keluarga Para Anak meskipun secara pribadi saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Anak berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### A R - R A M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I TERDAKWA ANAK dan Anak II TERDAKWA ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan entitas terpadu yang berkedudukan di Mahkamah Agung untuk penanganan perkara pidana, perdata, tata usaha, dan administrasi. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dan terakhir dalam sistem peradilan nasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon, bukan beresita, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kapankesraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapankesraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kepada Anak II TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Menetapkan lamanya masa penahanan Para Anak di LPKA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1

(satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat tua. Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Satriana, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reni Ohvianti, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disubmit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit kerja administratif dan teknis yang berada di bawah dan di luar pengawasan langsung dan kendali Mahkamah Agung untuk pelaksanaan tugas administratif dan teknis. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, menarik, bakun tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : idpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 38